Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. Hart

ORASI ILMIAH

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Selasa, 10 September 2019

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
أولوا الألباب
MALANG

Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart

ORASI ILMIAH

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Selasa, 10 September 2019

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2019

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

A. Hadratul Kirom para Alim para Ulama
B. Yang terhormat dan saya banggakan,
   Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. H. Imam Nahrawi, S.Ag., M.A.P
C. Yang saya hormati:
   1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
   2. Ketua dan Anggota Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
   3. Walikota Malang,
   4. Ketua PTA Surabaya bersama Ketua PA se-Jawa Timur,
   5. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur dan Kepala Kemenag se-Malang Raya,
   6. Para Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan PTKIN/PTKIS/PTN/PTS
   7. Para Pejabat Struktural di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
   8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Para Bapak dan Ibu Guru, kolega sejawat, handai taulan, keluarga, sahabat, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan hamdalah bersama, *alhamdulillahi rabb al-alamin*, atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga bisa hadir di tempat yang mubarak ini untuk menghadiri pengukuhan Dua Guru Besar Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, para sahabat, keluarga, dan seluruh umat-

Nya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, amin.

Bapak Menteri, Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat, hadirin sekalian yang berbahagia. Pada tanggal 1 Maret 1995 dengan membawa SK CPNS, saya melaksanakan tugas pertama kali sebagai Dosen Fakultas Syariah IAIN Mataram. Dua puluh empat setengah tahun kemudian, tepatnya pada hari ini Rabu, 4 September 2019 saya berdiri di hadapan para hadirin. Pada kesempatan ini, saya menghaturkan selamat datang, *ahlan wasahlan*, dan terimakasih atas kehadirannya dalam acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul "**Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart**".

Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia
Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

A. Pendahuluan

Hukum nasional yang valid selalu mengakomodasi nilai historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh karena itu, penguatan norma ekonomi syariah di Indonesia mutlak harus dilakukan dalam rangka memperkuat bangunan nasional (*nation building*) di bidang hukum. Kehidupan sosial ekonomi politik yang kontra norma ekonomi syariah bisa berimplikasi pada kegagalan hukum nasional.[1] Formulasi ideal norma ekonomi syariah di Indonesia harus mengacu pada sumber hukum materiil, dalam hal ini prinsip-prinsip hukum Islam dan pranata tradisional yang relevan dengan hukum Islam (*urf sahih*). Prinsip ekonomi syariah dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw, dan tradisi islami (*urf sahih*) semakin maksimal fungsinya jika ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Internalisasi dan integrasi nilai ekonomi syariah sebagai bahan hukum pilihan ke dalam hukum nasional menjadi keniscayaan di era kebernegaraan modern dan milenial saat ini.

[1] Mohamad Nur Yasin, "The Pluralism of Islamic Economic Law, Dialectic of Moslem and Non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia, ***Journal of Indonesian Islam***, Volume 10, Number 01, June 2016, 134. Retrieved from http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/212/166. Accessed August 21, 2019

Hukum Islam sebagai bagian dari hukum tak tertulis merupakan ikhtisar intelektualitas Islam, pengejawantahan paling spesifik dari aktivitas kehidupan manusia Muslim, dan unsur pokok dari saripati Islam. Terlalu sulit mengenali Islam secara sungguh-sungguh tanpa memahami hukum Islam.[2] Di antara produk intelektualitas Islam, hukum Islam menempati posisi teratas dan paling banyak tersebar di seantero dunia. Sehingga, berimplikasi terhadap perilaku individu dan membentuk pola pikir serta pola tindakan masyarakat.[3] Implikasi pengembangan hukum dalam bidang ekonomi syariah adalah munculnya berbagai regulasi yang mempengaruhi kinerja ekonomi syariah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Hukum ekonomi berusaha memberi refleksi bagi terciptanya keadilan ekonomi.[4] Di antara dimensi signifikan hukum Islam yang kontributif terhadap tegaknya keadilan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat adalah ekonomi syariah. Pasang surut perkembangan peradaban masyarakat Indonesia memperoleh kontribusi penting dari dinamika hukum ekonomi syariah.

Ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya berkembang masif dalam bentuk lembaga bisnis syariah, institusi pendidikan tinggi ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legeslasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional (*ius constitutum)* dengan terbitnya UU 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU

[2] Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1964), 1

[3] Muhammad Abid al-Jabiri, *Taqwin al-Aql al'Arab* (Beirut: Markaz al-Wahdah al-Arabiyah, 1989), 96

[4] Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum* (Surabaya: PMN & ITS Press, 2009), 5

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,[5] dan UU 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Kronologi perjalanan hukum ekonomi syariah mulai dari tataran moral-doktrinal-normatif berupa teks-teks al-Quran sampai terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan ekonomi syariah menunjukkan bahwa terjadi konstruksi-rekonstruksi dan *interconnectivity* secara cepat konsepsi teoritis paradigmatik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tiap level memiliki spesifikasi yang menggambarkan *locus dan tempus* yang mengitarinya. Setiap level konsep yang muncul menggambarkan *interconnectivity* peradaban antara norma ekonomi syariah di satu pihak dan budaya lokal-internasional di pihak lain. Dialog intensif-interaktif antar dua peradaban selalu memunculkan produk pemikiran baru yang rekonstruktif. Sehingga pengalaman dan tindakan yang berlaku di setiap era tergambar dalam setiap *output* interaksi tersebut. Menurut Clifford Geertz, agama merupakan institusi sosial, peribadatan merupakan aktifitas sosial dan kepercayaan merupakan kekuatan sosial. Sedangkan budaya adalah interpretasi tentang pengalaman dan tindakan manusia.[6]

Sebagai bagian dari dunia internasional, tampak jelas bahwa Indonesia terus berjuang menyelaraskan diri di bidang hukum ekonomi syariah dengan perkembangan global terkini tanpa harus tercerabut dari *local wisdom* sebagai jati diri bangsa. Rudolh von Jhering menyatakan hukum adalah hasil dari perjuangan terus menerus (*law is result of constant struggle*). Eksitensi dan perkembangan hukum bukan saja

[5] Mohamad Nur Yasin, "Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. HART", ***Ulumuna, Journal of Islamic Studies,*** publish by State Islamic Institute Mataram, Vol. 19, No. 1, 2015, p. 181. Retrieved from https://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/ view/ 230/211, accessed August 21, 2019

[6] Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Book, Inc., 1973), 5

merupakan aktualisasi budaya bangsa, tetapi juga hasil interaksi antara peradaban lokal dan global. [7]

Hukum ekonomi syariah sebagai bagian penting dari hukum Islam terus mengalami perkembangan. Muhammad Khudari Biek merumuskan bahwa ada enam tahap perkembangan hukum Islam. *Pertama*, tahap kerasulan Muhammad Saw. *Kedua*, tahap sahabat senior sampai akhir masa Khulafaur Rasyidin. *Ketiga*, tahap sahabat yunior, mulai dari permulaan Daulat Umayyah sampai akhir abad pertama hijriyah. *Keempat*, tahap fikih menjadi ilmu tersendiri, mulai awal abad kedua hijriyah sampai akhir abad ketiga hijriyah. *Kelima*, tahap perbedaan mengenai masalah hukum di kalangan ahli hukum (*fuqaha*), mulai awal abad keempat hijriyah sampai penakhlukan Abbasiyah pada abad ketujuh hijriyah (1258 M). *Keenam*, tahap taklid, mulai dari kejatuhan Abbasiyah sampai sekarang.[8] Berbagai tahapan model Khudlari Biek memperoleh *follow up* dari Rifyal Ka'bah, bahwa saat ini adalah tahapan ketujuh, yakni tahap kodifikasi dan kompilasi hukum Islam di berbagai negara serta maraknya ijtihad masalah kontemporer oleh berbagai lembaga fatwa untuk memperkaya hukum positif negara.[9] Sealur dengan pemikiran hukum tersebut, M. Atha' Mudzhar mengidentifikasi bahwa produk pemikiran hukum Islam ada empat macam, yaitu fikih, fatwa, undang-undang (*qanun),* dan putusan pengadilan (*qadla).*[10]

Konsepsi Khudlari Biek, Rifyal Ka'bah, dan Atho' Mudzhar sangat urgen untuk dielaborasi lebih lanjut. Sebagai

[7] Legal Guidance Centre, *Jhering Social Interest Theory: A Critical Study*. Retrieved from http://legal guidancecenter.blogspot.com/2017/12/iherings-social-interest-theory.html Accessed August 24, 2019

[8] Muhammad Khudari Biek, *Tarikh Tasyri al-Islami* (Beirut: Darul Fikr, 1988), 6

[9] Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999), 53

[10] M. Atha Mudzhar**,** *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 91

bagian dari upaya serius rekonstruksi norma ekonomi syariah, mengedepankan logika temuan baru (*logic of discovery*) dan meminimalisasi logika mengulang-ulang (*logic of repetition*) serta logika mengesahkan (*logic of justification)* idealnya konsepsi di atas lebih menekankan pada berbagai integrasi-interkoneksi–interrelasi fenomena sosial ekonomi politik dan hukum yang terus berproses. Bangunan norma ekonomi syariah di Indonesia pada dua tahapan yang awal (syariah dan fikih) bercorak moral-doktrinal-normatif. Sedangkan dua yang akhir (*qanun* dan *qadla*) menunjukkan karakter legal-formal-positif. Proses konstruksi-rekonstruksi norma ekonomi syariah mulai dari tahapan moral- doktrinal-normatif sampai pada tataran legal-formal-positif memiliki semangat metodologis yang serumpun dengan konsep transisi Hukum HLA Hart. Dalam pandangan HLA Hart, transisi dari moral menuju hukum melibatkan dua konsep. *Pertama*, *primary rules, yaitu* norma moral yang dianut masyarakat. *Kedua*, *secondary rules,* yaitu modifikasi dan dinamisasi dari ketentuan primer menjadi ketentuan hukum yang mengikat seluruh warga negara dan memerlukan kekuasaan negara untuk pelaksanaan dan penegakannya.[11]

B. Konsep Rekonstruksi Norma dan Transisi Hukum HLA Hart

Bagi masyarakat non-hukum, istilah rekonstruksi selalu diasosiasikan dengan bangunan pisik, seperti rekonstruksi rumah, rekonstruksi jalan, dan rekonstruksi stadion. Sedangkan bagi masyarakat hukum, istilah rekonstruksi selain memiliki relasi dengan konstruksi pisik juga lebih sering dikaitkan dengan bangunan konseptual filosofis (nilai, asas, konsep), norma, dan perbuatan hukum. Istilah rekonstruksi berasal

[11] HLA. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford at The Clarendon Press, 1988), 78-95.

dari kata dalam bahasa Inggris "*re*" yang berarti kembali atau mengulang dan "*construction*" yang berarti bangunan. Macquarie Library merumuskan, rekonstruksi (*reconstruction)* adalah rekonstruksi dari undang-undang, sesuatu yang dibangun kembali sebagai model atau bahkan rekonstruksi masa lalu (*the act of reconstructing, something reconstructed, as a model or a reenactment of past even*).[12] Rekonstruksi yang dimaksutkan dalam orasi ini adalah membangun kembali atau menyepurnkan norma ekonomi syariah.

Norma, secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Inggris *norm* artinya nilai, kaidah, standar, model, atau prinsip perbuatan hukum.[13] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma artinya aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.[14] Norma juga berarti a *standart or pattern, especialy of sosial behavior, that is typical of a group* (suatu patokan atau pola, khususnya mengenai perilaku sosial, yang khas dari suatu kelompok).[15] Menurut Bryan Andrew Gamer, ada dua makna norma. *Pertama*, suatu model atau patokan yang diterima secara sukarela atau terpaksa oleh masyarakat atau kelompok luas lainnya, yang digunakan masyarakat menilai seseorang atau sesuatu (*a model or standard accepted (voluntarity or unvoluntarity) by society*

---

[12] Macquarie Library, *The Macquarie Dictionary* (Australia,1985), 1420. Lihat Juga, Mohamad Nur Yasin, "Rekonstruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional pada Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, *DISERTASI,* Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, 47

[13] Merriam Webster, "Norm", retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/norm, accessed August 25, 2019

[14] KBBI, "Norma", retrieved from https://kbbi.web.id/norma, accessed August 26, 2019.

[15] Homby, "Norm", *Oxford Advanced Leaner's Dictionary* (London: Oxford University Press, 1995), 788

or other large group, against which society judges someone or something). Kedua, suatu patokan aktual atau seperangkat patokan yang ditetapkan oleh perilaku khusus atau perilaku yang sangat kerap dilakukan dalam kelompok (*an actual or set standart determined by the typical or most frequent behavior of group)*.[16]

Dalam konteks ini, selain memiliki relasi dengan agama, susila, dan sosial, norma juga dimaknai sebagai peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur masyarakat dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi agama bersifat *ukhrawy*-transendental, sanksi sosial bersifat sosiologis-korespondensif, sanksi susila bersifat psikis-koherensif, dan sanksi hukum bersifat imperatif-positivistik. Norma ekonomi syariah berarti segala peraturan agama, peraturan sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal ikhwal ekonomi syariah. Rekonstruksi norma ekonomi syariah berarti membangun atau menyepurnakan kembali bangunan norma lama menjadi norma baru yang lebih *up to date* dan responsif.

Rekonstruksi norma ekonomi syariah di Indonesia sangat terkait dengan positivisasi hukum. Positivisasi hukum Islam adalah usaha sungguh-sungguh untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di suatu negara. Istilah positivisasi hukum Islam memiliki semangat metodologis yang sama dengan "transformasi hukum Islam, pelembagaan hukum Islam, kodifikasi atau kompilasi hukum Islam, *islamization of Muhammadan law*, *taqnin*, dan siyasah".[17] Dalam perspektif yang lebih luas, beberapa konsep serumpun bisa disandingkan, seperti harmonisasi hukum, interkoneksi hukum, evolusi-revolusi hukum, reformasi hukum, rekonstruksi

---

[16] Bryan Andrew Gamer (ed.), *Black Law Dictionary* (Thomson West, 2005), 1231

[17] Mohammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004), 19

hukum, dan transisi hukum. Konsep transisi hukum secara khusus dikembangkan oleh Herbert Lionel Adolphus Hart yang populer dengan panggilan HLA Hart. Hart adalah seorang profesor hukum pada Oxford University Inggris sekaligus Direktur Brasenose College Oxford. Dia lahir di Harrogate, Britania Raya 18 Juli 1907 dan meninggal 19 Desember 1962 di Oxford Britania Raya. Salah satu karya monumental HLA Hart adalah *The Concept of Law*, terbit pertama pada 1961.

Dalam *The Concept of Law* HLA Hart menegaskan bahwa masyarakat yang bercirikhas *primary rules of obligation* ditandai tiga kekurangan. *Pertama*, jika muncul ketidakjelasan aturan, tidak ada teks yang secara otoritatif dijadikan sumber hukum dan berimplikasi pada ketidakpastian *(uncertainty)*. *Kedua*, kalaupun ada ketentuan bercorak statis. *Ketiga*, ketentuannya tidak efisien *(inefficiency),* tidak terdapat institusi yang berwenang. Kekurangan yang mengitari primary rules di atas bisa ditiadakan jika *primary rules of obligation* didukung tiga unsur *secondary rules. Pertama,* untuk antisipasi ketidakpastian ketentuan diterbitkan *rule of recognition* yakni pengakuan terhadap kearifan lokal sebagai referensi otentik apabila terdapat ketidakjelasan aturan. Kemudian muncul individu dan badan otoritatif yang menerbitkan *primary rules of obligation,* melakukan unifikasi dan kodifikasi terhadap tradisi lama atau melalui putusan peradilan. *Kedua,* sebagai jawaban atas ketentuan yang statis adalah perlu didesain adanya *rules of change* untuk mewujudkan *primary rules* baru dan memperbaiki yang lama. *Ketiga*, sebagai tindak lanjut *inefficiency* bisa diterbitkan *rules of adjudication,* yakni siapa yang punya kewenangan mengadili, bagaimana mekanismenya, dan sanksi untuk yang tidak taat pada *primary rules of obligation.* Sehingga terwujud peraturan perundang-undangan legal formal, mulai yang lemah sampai sampai yang kuat, meliputi dimensi-dimensi

hukum sampai munculnya sistem hukum. Norma keadilan (*moral justice*) yang awalnya hanya mengatur individu berubah menjadi norma hukum (*legal justice*) yang wajib ditaati seluruh warga negara dan bagi pelaku pelanggaran mendapat sanksi.[18]

Konsep Hart tentang *rule of recognition* memiliki kesamaan dengan pemikiran Rudolph von Jhering, bahwa hukum untuk setengahnya merupakan karakter bangsa dan sebagiannya lagi merupakan hasil resepsi pengaruh luar, baik konsekuensi logis dari interaksi dengan bangsa lain maupun bangsa itu memiliki *interest* terhadap dunia luar.[19] Gagasan Jhering menggambarkan bahwa selain berawal dari moral spiritual dan budaya bangsa, munculnya hukum melewati proses rekonstruksi hukum. Gagasan Jhering dikembangkan oleh Paul Scholten, bahwa dalam rangka pengembangan metode penalaran logis, metode konstruksi merupakan satu-satunya metode yang menentukan. Scholten menawarkan tiga syarat konstruksi hukum. *Pertama*, konstruksi harus mencakup keseluruhan bidang hukum positif terkait. *Kedua*, wajib dihindari adanya kontradiksi logis di dalam hukum. *Ketiga*, konstruksi harus dilengkapi persyaratan keindahan.[20]

C. Konstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan norma ekonomi syariah di Indonesia dipetakan ke dalam empat tahapan konseptual paradigmatik yang merepresentasikan perjalanan panjang norma ekonomi syariah mulai awal hingga saat ini, meliputi tahapan syariah, fikih, *qanun*, dan *qadla*.

---

[18] Hart, *The Concept of Law...*, 92-93

[19] Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: CV Kita, 2007), 120-122

[20] Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya, 1991), 103

Norma Ekonomi Syariah di Era Syariah

Secara terminologis, syariah artinya aturan atau ketentuan. Ada beberapa cirikhas era syariah. *Pertama*, berlangsung di era Rasulullah Saw dan Sahabat, sebagian dari era syariah sempat ditunggui oleh Rasulullah Saw dan sebagian yang lain sudah ditinggal wafat Rasulullah Saw. *Kedua*, wilayah Islam bersifat regional, masih di seputar Makkah dan Madinah. Kuantitas umat Islam didominasi suku-suku di Arab, seperti suku Quraisy dan suku Badui. *Ketiga*, sumber hukum Islam al-Quran dan hadis langsung implementatif, karena mayoritas umat Islam ketika itu memahami bahasa al-Quran. Setiap persoalan yang muncul langsung ada solusi konkrit. Kontruksi norma ekonomi syariah di era syariah berbentuk prinsip moral etis di dalam teks-teks al-Quran dan hadis.

Norma Ekonomi Syariah di Era Fikih

Ada beberapa karakteristik era fikih. *Pertama*, berlangsung di era tabi'in, tabiit tabiin, sampai lahirnya *majalat al-ahkam al-adliyah* di era Turki Utsmani (1868 M). *Kedua*, wilayah Islam mulai menyebar di sekitar kawasan Timur Tengah (multinasional). *Ketiga*, sumber utama hukum Islam tetap al-Quran dan hadis. Pada era ini muncul dan berkembang pesat penafsiran oleh para mujtahid terhadap al-Quran dan hadis sebagai kegiatan ijtihad (*interpretasi/tafsir*). Sehingga muncul berbagai kitab fikih, mulai fikih Maliki, fikih Hanafi, fikih Syafii, fikih, Hanbali, dan fikih-fikih yang lain. *Keempat*, di era fikih berkembang pesat kajian teoritis paradigmatik.

Norma Ekonomi Syariah di Era Qanun

Ada beberapa indikasi era *qanun*. *Pertama*, berlangsung mulai lahirnya *Majalat al-ahkam al-adliyah* (1868 M) sampai awal abad 21. *Kedua*, diperuntukkan bagi wilayah Islam yang sudah meluas ke seluruh dunia (internasional). *Ketiga*, sumber hukum Islam tetap al-Quran dan hadis. *Keempat*, ijtihad

(*interpretasi/tafsir*) berkembang pesat, dan partisipasi politik pemerintahan suatu Negara makin marak. Era *qanun* ditandai oleh kemunculan secara laten dan manifes norma ekonomi syariah berupa peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung, maupun putusan Mahkamh Konstitusi. Di era *qanun,* diskusi oleh berbagai pihak untuk merumuskan definisi ekonomi syariah terus berkelanjutan. Hal ini dilakukan oleh antara lain Abdul Mannan,[21] Hasanuzzaman, Khursid Ahmad,[22] Dawam Rahardjo,[23] Muhammad Syafii Antonio, Adiwarman Karim, Suroso Imam Sadzuli, Euis Amalia, dan Agustianto.

Norma Ekonomi Syariah di Era Qadla

Ada beberapa spesifikasi era *qadla*. *Pertama, b*erlangsung mulai awal abad 21 dan seterusnya. *Kedua*, peradaban Islam sudah membumi di seluruh pelosok dunia (*internasionality*). *Ketiga*, sumber hukum tetap al-Quran dan hadis sekaligus muncul perkembangan ijtihad dan terjadi secara berkelanjutan, terus berproses, partisipasi politik pemerintahan suatu negara semakin intensif, dan dengan berbagai referensi hukum yang ada. *Keempat*, tuntutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara cepat dan akurat. *Kelima*, hakim dituntut untuk semakin produktif, kreatif, dan inovatif memproduk hukum ekonomi syariah baik dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan ekonomi syariah maupun dengan cara menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hakim bukan hanya menjadi juru bicara perundangan-undangan (*speakers of law*), tetapi melalui ijtihad dan putusan-putusan yang dibuat para hakim juga berstatus sebagai juru bicara keadilan (*speakers of justice*). Menurut Lawrence

[21] Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 351

[22] Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 121

[23] Dawam Rahardjo, "Pengertian Ekonomi Islam", Republika, 1 Mei 1993

M. Friedman, hukum memiliki empat fungsi, yaitu sosial *dispute settlement, social control, social maintenance*, dan *social engineering*. Fungsi pertama adalah *dispute settlement* (penyelesaian sengketa). Menurut Richard L Abel, sengketa adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.[24] Dalam kerangka berpikir ushul fikih, konsep Friedman memiliki semangat yang sama dengan diktum hukum bahwa keputusan hakim menyelesaikan persengketaan (*hukm al-hakim yarfa'ul ikhtilafi)*.

D. Norma Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Bingkai *Rules of Recognition*

Varian konstruksi norma ekonomi syariah di atas pararel dengan konsep transisi hukum HLA Hart. Sebelum terbit UU Nomor 3 Tahun 2006 masyarakat ekonomi syariah Indonesia bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang bertipikal *primary rules of obligation,* yakni masyarakat yang pola pikir dan pola tindakannya dalam kehidupan ekonomi syariah mengacu pada nilai dan doktrin moral yang adakalanya bersumber dari tradisi lokal *(local wisdom)* dan ada juga yang bersumber dari ajaran Islam.

Local Wisdom sebagai *Rules of Etiquette*

Rules of etiquette adalah suatu prinsip moral yang diacu oleh publik sebagai standar berperilaku. Prinsip etik moral tradisional lokal masa lalu *(local wisdom)* yang sangat populer antara lain *gotong royong*, *tepo seliro,* dan *guyup rukun*. Prinsip-prinsip etis moral lokal merupakan bahan potensial *(persuasive source)* untuk perumusan substansi hukum nasional. Mantan Presiden Soeharto pernah memberikan

[24] Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Sentence Perspektif* (New York: Rusell Sage Foundation, 1975), 15

apresiasi kepada ekonomi syariah lebih disebabkan adanya korelasi positif antara praktek ekonomi syariah dengan budaya *adiluhung* seperti yang terpelihara dalam tradisi Jawa. Budaya *adiluhung* merupakan tradisi *genuine* Indonesia yang kemudian termatangkan oleh interaksinya dengan pengaruh luar.

Kebudayaan *genuine* yang mendominasi bumi Indonesia ketika budaya India belum datang adalah kultur tradisi yang secara ekonomis menurut Werner Sombart bercorak *bedarfsdeckung,* bukan *erwerbwirschaft. Erwerbwirschaft* adalah pilihan hidup yang mempersyaratkan sejumlah modal, mengejar keuntungan yang banyak, dan bebas kompetisi.[25] Di sisi lain, *bedarfsdeckung* berarti menunjukkan pragmatisme dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kesempatan hidup sebatas untuk memperoleh kebutuhan tertentu. Upaya mengumpulkan harta kekayaan tetap dikerjakan. Namun, tidak dijiwai oleh orientasi yang logis dan praktis. Jika kebutuhan hidup sudah cukup biasanya orang berhenti berusaha. Waktu tidak sama dengan uang. *Gotong royong* sebagai spirit berorganisasi di bidang ekonomi baru terbatas pada tataran moral organisasi ekonomi, bukan konsep ekonomi.

Kehadiran ajaran Hindu-India memunculkan tipe kebudayaan Hindu-Indonesia yang melahirkan budaya hirarkhis, yakni struktur masyarakat yang tertata bersusun (*hierarchy*) sesuai silsilah keturunan dan moral sosial ekonomi yang diupayakan masyarakat.[26] Perkembangan Islam merupakan proses yang teramat urgen dalam hamparan sejarah Indonesia, tetapi paling tidak jelas.[27] Kajian terbaru

---

[25] A. Mukti Ali, "Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (et. al) *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA* (Jakarta: Paramadina, 1995), 589

[26] Gavin Flood, *An Introduction to Hinduism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 54-74

[27] M.C. Ricklesfs, *Sejarah Indonesia Modern, terj.* Dharrmono Hardjowidjono (Yogyakarta:

tentang pembawa Islam ke Indonesia,[28] menunjukkan ada kesepakatan para peneliti bahwa aktivis ekonomi syariah (*pedagang*) sangat besar kontribusinya. Beberapa peneliti sepakat bahwa masuknya Islam ke Indonesia abad ke-8 M dan ada yang setuju abad ke-13 M. Dalam pandangan Mohamad Ardani, masuknya Islam ke Indonesia melewati lima pintu, yaitu pintu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan seni.[29] Oleh karena itu, bisa ditegaskan bahwa semua argumen masuknya Islam ke Indonesia selalu terkait dengan ekonomi syariah, khususnya perdagangan. Pada momentum ini cikal bakal ekonomi syariah Indonesia mulai ditanam. Dalam pandangan Dawam Raharjo, aktivitas ekonomi dan bisnis menjadi inspirasi kuat bagi diskursus ekonomi.[30]

Hukum Islam sebagai Rules of Obligation

Rules of obligation adalah suatu aturan yang belum memiliki kekuatan hukum, tetapi dipraktekkan banyak pihak karena ada ikatan tertentu. Wacana ekonomi syariah dalam konteks etik moral banyak tercantum dalam al-Quran. Dalam bingkai hukum positif (*legal positivism),* al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah salah satu sumber hukum materiil atau bahan penyusunan *(persuasive source)* hukum nasional. Tiga prinsip yang merupakan gagasan paling mendasar (*the most fundamental idea*) dalam hukum Islam yang fokus pada ekonomi syariah adalah jual beli, gadai, dan syirkah. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

Gajah Mada University Press, cet. VI, 1998), 3

[28] Lihat, antara lain, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*: *Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), 24-35 dan M. Atha' Mudzhar, "Islam in Indonesia: The Politics of Recycling and The Collapse of Paradigm", a revised version of the paper presented at the Conference of Asian Federation of Middle Eastern Studies Association (AFMA) at Keizei University Tokyo, Japan, May 14 to 16, 1999

[29] Republika, Jumat 3 November 2000, 15

[30] Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), vi

riba (*wa ahallallahu al-bai' wa harrama al-riba*). Surat al-Baqarah ayat 283 menegaskan, "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegangi (*wain kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudhah*)". Rasulullah saw bersabda, bahwa Allah Swt berfirman "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati pihak yang lain (*Ana tsalisun al-syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma shahihahu*, HR Abu Daud).

Ketiga ide dasar ekonomi syariah tersebut ikut menjadi pijakan berbagai perilaku dan kehidupan ekonomi masyarakat. Suatu perilaku yang dikerjakan berulang-ulang, dalam waktu yang panjang, dan hal itu sebagai suatu kebutuhan, maka dalam terminilogi ilmu hukum disebut sebagai hukum adat. Hukum adat adalah hukum berbasis pada prinsip-prinsip kebiasaan yang berlaku. Suatu adat adakalanya terbangun atas dasar tradisi masa lalu adakalanya atas dasar prinsip-prinsip moral agama. Dalam konteks perilaku ekonomi, bisa ditegaskan bahwa masyarakat Muslim Indonesia mendasarkan perilaku ekonominya pada kebiasaan yang bersumber pada ajaran moral al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Sebagai ajaran moral agama yang kemudian termanifestasi dalam kebiasaan dan perilaku kehidupan sehari-hari, prinsip syirkah, jual beli, dan gadai terpraktekkan secara terus menerus, atas dasar saling pengertian, dan tanpa disertai bukti-bukti otentik atas segala transaksi yang dibuat di tengah masyarakat. Masyarakat yang kondisi dan perilaku ekonomi kesehariannya seperti inilah yang oleh HLA Hart disebut sebagai penganut nilai budaya awal (*mula-mula*) dan dianggap sebagai masyarakat yang hidup tanpa hukum dan hanya dikendalikan oleh *rules of obligation* sebagai

primary rules of obligation (aturan primer kewajiban) yang menyamai *rules of etiquette* (aturan etika) atau aturan moral. Keadaaan tanpa hukum dapat bertahan karena *natural pressure* dan *social pressure.*[31] Kondisi ini menggambarkan kondisi ekonomi syariah fase awal di tengah pergulatan masyarakat Muslim Indonesia. Dalam bingkai tradisi dan perilaku kehidupan ekonomi, kebiasaan bertransaksi tanpa disertai bukti tertulis pada satu sisi bisa disebut sebagai aktivitas yang belum memiliki kejelasan aturan. Jika terjadi ketidakjelasan aturan dan tidak ada teks otoritatif yang menjadi referensi, maka potensial menimbulkan ketidakpastian hukum *(legal uncertainty)*.

Pelaku ekonomi syariah di Indonesia pernah mengalami masa-masa di mana amaliah praktis kehidupan ekonominya belum tertulis menjadi suatu aturan kenegaraan formal yang perumusannya melibatkan lembaga negara yang berwenang membuat pearaturan perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal ini terjadi pada era sebelum 90-an, suatu era di mana konsep ekonomi syariah masih menjadi *phobia* dan trauma bagi elit negara. Indah dalam wacana tetapi salah kaprah dalam pemahamannya. Sehingga, ekonomi syariah berada pada suhu terendah dinamika sejarahnya, tidak memiliki kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, dan bahkan ditakuti. Pada kondisi yang demikian dan dalam suasana sosial politik yang tidak kondusif posisi ekonomi syariah berstatus sebagai *rules of obligation,* yaitu aturan yang banyak dipraktekan masyarakat tetapi tidak secara formal diatur oleh negara.

[31] Hart, *The Concept of Law*..., 89

Ekonomi Syariah, dari Rules of Ettiquette dan Rules of Obligation Menuju Rules of Recognition

Rules of recognition adalah suatu institusi, proses, atau statemen pengakuan oleh negara terhadap prinsip-prinsip etik moral yang ada di dalam masyarakat menjadi hukum nasional. Revolusi industri 4.0 yang berdampak pada perekonomian dunia dan berimbas pada perkembangan perekonomian Indonesia sangat berpengaruh signifikan terhadap munculnya berbagai kesadaran terhadap urgensi dan manfaat ekonomi syariah di Indonesia. Secara historis dan setelah mendapat respon protagonis dan antagonis dari masyarakat dan negara, pada 1992 muncul UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam UU tersebut ditegskan bahwa di Indonesia selain ada perbankan konvensional juga diakui ada perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Berikutnya pada 1998 terbit UU Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salah satu pasal dalam UU 1998 menegaskan bahwa selain diakui ada perbankan konvensional, juga diakui adanya perbankan syariah. Di susul berikutnya muncul UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah, dan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Nyaris tak terdengar karena tersandera kegaduhan pemilu legeslatif dan pilihan presiden 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Seperti umumnya sebuah norma, terdapat politik hukum di balik PP 31 Tahun 2019. Dalam bingkai hukum positif, *positivism*, kepastian hukum dalam UU Jaminan Produk Halal belum ditemukan di era sebelum 2014. Saat itu terjadi kekosongan hukum (*vacuum of norm*). Kepastian hukum tersebut baru muncul dalam konsideran UU 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi

"pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan". Konsideran ini dengan jelas menekankan bahwa esensi politik hukum jaminan produk halal adalah "terjaminnya kepastian hukum".

UU 33 Tahun 2014 sebenarnya bersifat imperatif (memaksa). Namun, sejak 2014 sampai 2019 kepastian hukumnya belum implementatif, sehingga UU 33 Tahun 2014 masih berstatus sebagai norma yang tidak lengkap (*uncompletly of norm*). Dalam hal ini, kehadiran PP 31 Tahun 2019 memiliki fungsi *social maintenance* dan *social enggineering*, yakni mentransformasikan masyarakat dari suasana *vacuum of norm* dan *uncompletly of norm* menuju tata masyarakat yang berkepastian hukum (*legal certainty*). Pada Pasal 1 angka (1) PP 31 Tahun 2019 dinyatakan "jaminan produk halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal". Pasal tersebut sangat penting untuk diberlakukan karena selama ini ditemukan setidaknya ada lima kelemahan terkait dengan kepastian hukum jaminan produk halal.

Pertama, kelemahan aturan (norma). Norma jaminan produk halal sebelum 2019 sudah mengakomodasi dimensi filosofis-historis bangsa Indonesia, tetapi masih menafikan aspek sosiologis dan yuridis. Sehingga, meskipun UU 33 Tahun 2014 sudah ada, adanya seperti tidak adanya (*wujuduhu ka adamihi*). *Kedua*, kelemahan institusional, yakni terdapat tarik ulur kewenangan menerbitkan sertifikasi halal, antara Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurut Lon Fuller dalam *The Morality of Law*, dalam norma hukum tidak boleh ada ketentuan yang saling bertentangan.

Ketiga, kelemahan mekanisme. UU 33 Tahun 2014 mengharuskan keberadaan auditor halal sebagai syarat terbentuknya lembaga pemeriksa halal. Namun, sejak 2014 sampai 2019 belum ada satupun auditor halal. *Keempat*, kelemahan waktu, yakni UU 33 Tahun 2014 memberi tenggang waktu lima tahun mulai 17 Oktober 2014 sampai 17 Oktober 2019. Waktu lima tahun seharusnya cukup bagi BPJPH untuk mempersiapkan kelengkapan norma. Namun, justru di tahun kelima (2019) PP baru terbit. Inipun belum dilengkapi berbagai Peraturan Menteri Agama terkait proses dan detail varian yang harus memperoleh sertifikasi halal dan Peraturan Menteri Keuangan terkait tarif dan biaya sertifikasi halal. *Kelima*, kelemahan prediktif, yakni ketidakakuratan BPJPH dalam merespon pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam hal ini para pelaku industri halal yang sudah siap dengan ribuan produk halal, namun belum tertangani secara optimal. Sehingga, memunculkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Satu sisi ada keharusan sertifikasi halal, namun di sisi lain proses dan aparatur yang memproses belum sepenuhnya *ready for action*.

Eksistensi norma jaminan produk halal tidak saja merefleksikan kedaulatan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaats*) dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi juga menguatnya revolusi industri 4.0 khususnya aspek *interconnectivity* dan *customize* di tengah masyarakat. Semakin tinggi pengaruh revolusi industri 4.0 di tengah masyarakat maka semakin tinggi tingkat *competitiveness* dan mobilitas interaksi antar sesama, sehingga semakin dibutuhkan kehadiran tatanan dan keteraturan personal, ketertiban sosial, dan kepastian hukum.

Revolusi industri 4.0 tidak hanya mempersyaratkan hukum yang secara sosio-antropologis lebih rasional dan logis, tetapi juga hukum yang secara etiko-spiritualis lebih

memberikan jaminan ketenangan batin pada diri setiap orang. Dalam konteks inilah norma sertifikasi halal menemukan momentumnya. Keberadaan sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan produk halal sangat signifikan dan strategis, karena kehalalan suatu produk baik berupa barang atau jasa bukan saja menentukan legalitas suatu transaksi antar sesama manusia (*habl min an-nas*), tetapi juga mempengaruhi kualitas perbuatan seseorang di hadapan Allah Swt (*habl min Allah*). Sangat tepat apa yang dinyatakan oleh Jason Ston dalam *Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum* (2006), bahwa *where the right is uncertain, there is no right* (di mana tidak ada kepastian hukum, maka di situ tidak ada hukum).

Terpilihnya Joko Widodo yang juga ketua Komisi Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai presiden dan KH. Maruf Amin yang juga ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai wakil presiden, dari perspektif rekonstruksi norma bisa menjadi energi positif bagi akselerasi norma sertifikasi halal di Indonesia. Sehingga, dari aspek aparatur pelaksana undang-undang (*legal structure*) terdapat akses maksimum untuk mengoptimalkan kepastian hukum sertifikasi halal.

Kehadiran dan proses transformasi norma ekonomi syariah dari prinsip moral etis dalam al-Quran dan Hadits Rasulullah yang kemudian menjelma menjadi tradisi berkehidupan ekonomi sehari-hari (*rules of ettiquette)* sampai menjadi peraturan perundang-undangan negara dengan jelas dan tegas melalui proses kenegaraan yang melibatkan berbagai lembaga negara. Berbagai lembaga negara tersebut ikut meningkatkan status norma ekonomi syariah dari sebelumnya yang berada pada level *rules of obligatian*, prinsip moral yang berlaku karena alami dan tuntutan sosial yang belum memiliki kepastian hukum. Bila terjadi ketidakjelasan aturan tidak ada teks otoritatif yang menjadi referensi dan

potensial menimbulkan ketidakpastian *(uncertainty).* Semua itu berubah menjadi *rules of recognition,* yakni perundangan-undangan negara yang memiliki kepastian hukum yang kuat dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Dapat ditegaskan bahwa norma ekonomi syariah sebagai *rule of recognition* mengalami rekonstruksi. Berawal dari adanya pengakuan terhadap prinsip moral etis (*rules of ettiquette)* yang belum memiliki kepastian hukum berubah menjadi rujukan otentik jika terjadi ketidakjelasan hukum. Kemudian muncul individu-individu mujtahid, akademisi, pemikir ekonomi syariah, dan muncul pula institusi formal pemegang kekuasaan membuat undang-undang (*power of legeslative*) sebagai badan otoritatif, yaitu DPR dan Presiden. DPR dan Presiden melakukan rekonstruksi substansi norma dari kondisi tidak pasti *(uncertainty)* menjadi ada kepastian hukum *(certainty)* dan terus merasuk ke dalam peraturan perundang-undangan negara (*rules of recognition)* untuk melakukan penggalian terhadap kebiasaan lama yang kemudian dilakukan unifikasi, kodifikasi, dan memutuskan lewat DPR dan Presiden.

E. Norma Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Bingkai *Rules of Change*

Rules of change adalah adalah suatu institusi, prosedur, atau kewenangan terkait dengan perubahan eksistensi dari bahan hukum menjadi hukum. Ada dua prinsip *rules of change. Pertama,* diawali pra-kondisi berupa suasana statis yang melingkupi norma ekonomi syariah. *Kedua*, ada kondisi baru sebagai pembatalan atau revisi terhadap aturan lama yang statis. Aturan lama yang statis tergambar dari episode awal norma perbankan syariah. Periodisasi perumusan produk-produk perbankan syariah ada tiga tahap. *Pertama*,

periode taklid (sebelum 1995), periode yang di dalamnya tidak ada ijtihad dari ulama ekonomi syariah di Indonesia. *Kedua*, periode instropeksi (Mei 1995-Februari 1999), yakni munculnya kesadaran di kalangan akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah Indonesia bahwa dalam ekonomi syariah banyak mazhab.

Ketiga, periode independen (Maret 1999 dan seterusnya), yakni berjalannya mekanisme ijtihad di kalangan akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah. Periode ini ditandai oleh terbentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Klasterisasi era ke dalam tiga periode didasarkan pada tingkat independensi akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah dalam melakukan ijtihad.[32] Pertimbangan mendasar pembentukan DSN MUI adalah untuk mengawasi dan mengerahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Selain itu, DSN MUI diharapkan dapat berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.[33]

Di era milenial saat ini, ijtihad yang dilakukan akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah tidak hanya menghasilkan produk-produk perbankan syariah yang berbasis pada satu akad, tetapi juga satu produk berbasis multi akad (*hybrid contract*). Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada tigabelas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.[34] Ketigabelas BUS tersebut memiliki 396 produk perbankan

[32] M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Syariah, Geliat Perbankan Syariah di Indo*nesia (Malang: UINMalang Press, 2009), 50

[33] Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN MUI

[34] Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", Retrieved August 25, 2018 from https://www. ojk.go.id/en/kanal/perbankan/data-dan-statistik/ statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/ Sharia-Banking-Statistic---July-2018/Sharia%20Banking%20Statistic%20July%202018.pdf, Accessed August 27, 2019

yang terdiri atas 228 produk non-multiakad dan 168 produk berbasis multiakad.[35] Sampai Agustus 2019, DSN MUI telah mempublikasikan 125 fatwa. Fatwa ke-125 adalah fatwa Nomor 125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah.[36]

Laju rekonstruksi norma ekonomi syariah mulai era taklid, era introspeksi diri, sampai pada era independen menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan sistemik dan kolektif terhadap pra-kondisi (*primary rules*) sebagai konsep dan rumusan ekonomi syariah lama yang statis. Secara kolektif dan sistemik pula upaya perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan sebagai respon terhadap kondisi dan rumusan lama (*primary rules*) yang statis sebagai pembatalan atau revisi untuk mewujudkan rumusan syariah baru yang lebih dinamis dan progresif *(secondary rules)*. Dengan menempatkan pembaharuan sistemik sebagai upaya konkrit untuk merekonstruksi rumusan lama menjadikan norma ekonomi syariah sampai pada tataran yang oleh HLA Hart diidentifikasi sebagai *rules of change*.

F. Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Bingkai *Rules of Adjudication*

Transisi hukum model HLA Hart pada aspek *rules of adjudication* mempersyaratkan dua hal. *Pertama*, rumusan lama tidak efisien *(inefficiency)* karena tidak ada lembaga yang bertanggung jawab. *Kedua*, kelemahan ini dapat

[35] Mohamad Nur Yasin, "Eclectic Islamic Economic Law: Multiakad in Indonesia's Sharia Banking", *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27 (1): 279-291 (2019), retrieved from http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2027%20(1)%20Mar.%202019/17.%20JSSH-3768-2018.pdf. Accessed August 27, 2019

[36] DSN-MUI, "Fatwa", retrieved from https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/, accessed August 29, 2019.

dihilangkan jika *primary rules of obligation* dilengkapi dengan unsur ketiga dari struktur *secondary rules,* yaitu *rules of adjudication* yang fokus pada siapa yang mengadili, prosedur, dan hukuman bagi pelanggar *primary rules of obligation.* Sehingga, muncul hirarkhi aturan, dari bawah sampai ke atas, mencakup berbagai aspek hukum yang melahirkan sistem hukum. Norma keadilan (*moral justice*) yang sebelumnya sebatas mengikat individu sekarang menjadi norma hukum (*legal justice*) yang mengikat semua masyarakat disertai sanksi jika ada pelanggaran.

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi simbol eksistensi *rules of adjudication*. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia bukan saja penuh liku pengaturannya di era orde lama, orde baru, tetapi juga di era reformasi. Sebelum 2006 muncul dua interpretasi hukum dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Menurut Muhammad Syafii Antonio, penyelesaian sengketa ekonomi syariah merujuk hukum syariah.[37] Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah mengacu KUH Perdata karena hukum positif.[38] Setelah terbit UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah mulai ada titik terang. Dalam UU Nomor 3 Th 2006 dinyatakan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah".[39]

---

[37] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999), 30 dan 214

[38] Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 134

[39] Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Merujuk Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah dilakukan Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti disebutkan pada Pasal (49) UU Nomor 3 Tahun 2006 direduksi oleh UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan:

"(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad, (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah".[40]

Kemudian, pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ditegaskan, "Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Mengacu pada Pasal 55 dan Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut, bisa ditegaskan bahwa terdapat dua cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *Pertama,* penyelesaian non-litigasi, yakni dilaksanakan di luar pengadilan, melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau lembaga

[40] Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

arbitrase lain. *Kedua,* penyelesaian secara litigasi, yakni melalui peradilan. Hal yang urgen bahwa jika dalam klausula perjanjian (akad) tidak menyebutkan institusi penyelesai sengketa, maka sengketa yang muncul dikemudian hari menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sebaliknya, jika klausula perjanjian (akad) menyebutkan selain Peradilan Agama sebagai penyelesai sengketa, maka ada peluang bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, MA menerbitkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah. Namun, jalan berliku muncul lagi seiring dengan tebitnya UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 59 ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, "yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah". Kemudian, dengan mengacu pada Pasal 59 ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, MA menerbitkan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penegasan tidak berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2010 ditegaskan, bahwa bahwa terhitung sejak berlakunya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa satu sisi penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Di sisi lain, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan Peradilan Umum. Pada akhirnya muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/X-PUU/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat 2 dan 3 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya putusan MK tersebut penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Proses pelembagaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang kadang antagonis dan kadang protagonis mulai dari tidak adanya kejelasan sampai terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 21 Tahun 2008, SEMA Nomor 8 Tahun 2008, UU Nomor 48 Tahun 2009, SEMA Nomor 8 Tahun 2010, dan diakhiri Putusan MK No 93/X-PUU/2012 menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh untuk merubah *primary rules* yang tidak efisien menuju *rules of adjudication* yang efisien. Dengan adanya *rules of adjudication* dalam hal ini UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 21 Tahun 2008, SEMA Nomor 8 Tahun 2008, dan Putusan MK No 93/X-PUU/2012, maka siapa yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sangat jelas, yaitu Peradilan Agama.

Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 praktis Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam bentuk apapun. Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya pihak tertentu yang mengajukan permohonan eksekusi

objek hak tanggungan ke Ketua Pengadilan Negeri.[41] Hal ini merupakan perbuatan yang tidak tepat secara yuridis. Jika Pengadilan Negeri menerima dan memproses permohonan tersebut, maka produk hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, segala perbuatan yang muncul sebagai kelanjutan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki kekuatan hukum maka tetap tidak sah dan secara luas kemaslahatan umat terus terabaikan. Kemaslahatan umat merupakan tujuan tertinggi hukum Islam dan hukum nasional. Menurut Jaser Auda, orientasi pengembangan hukum Islam dan hukum nasional tidak boleh mengabaikan kepentingan keluarga, masyarakat, dan manusia secara keseluruhan.[42]

Upaya untuk mengakhiri terbengkalainya kemaslahatan umat sebagai implikasi pengaturan eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah yang tumpang tindih, sangat urgen dilakukan pemahaman terhadap norma agar kemaslahatan umat ditegakkan. Menurut Asyraf Wajdi Dusuki, kemaslahatan umat merupakan standar tertinggi bagi pembangunan manusia dan prinsip-prinsipnya bisa dirumuskan di dalam instrumen yang terukur.[43] Menurut hemat penulis, instrumen yang sangat penting adalah pelaksanaan dan penegakan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 secara total. Oleh karena itu, terhadap semua norma terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terbit sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 bisa dilakukan langkah konkrit.

---

[41] Mohamad Nur Yasin, "Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn)", ***Jurnal al-Ihkam***, Vol.12 No.1 Juni 2017, 42. Retrieved from http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1144/949, accessed August 27, 2019

[42] Jaser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philoshophy of Islamic Law: a System Approach* (London-Washigton: IIIT, 2007), 4

[43] Asyraf Wajdi Dusuki and Said Bouheraoua, "Framework of Maqasid al-Sharia and Its Implication for Islamic Finance", in *Islam and Civilisational Review*, 2:2 (2010), 316

Pertama, harmonisasi norma, yakni memposisikan ulang (*replace*) martabat masing-masing (*respective degrees*) dan memberlakukan hukum nasional seiring dengan aturan umum (*the existing national law with common rule*).[44] Harmonisasi dilakukan dengan cara menyelaraskan makna norma-norma yang belum selaras dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Harmonisasi lebih menekankan pada penyamaan persepsi terhadap makna tersirat tanpa melakukan perubahan redaksi. Harmonisasi harus selalu disertai komitmen semua pihak untuk tetap konsisten pada prinsip syariah. Ppenyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait permohonan eksekusi objek hak tanggungan pada perbankan syariah.

Kedua, rekonstruksi norma, yakni merumuskan dan melindungi ketahanan konstitusi. Rekonstruksi hukum diperlukan di tengah semakin intensifnya keterkaitan antara hukum dan kekuasaan politik.[45] Rekonstruksi hukum dilakukan dengan mendekonstruksi UU lama atau membuat UU baru sebagai penyempurnaan UU lama dengan tetap mempertimbangkan putusan MK. Rekonstruksi konseptual bisa dilakukan oleh para akademisi dalam bentuk naskah akademik, rekonstruksi institusional dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan legislatif (*legeslative power*) dalam bentuk pembuatan UU baru, dan rekonstruksi konstitutif dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui *judicial review*, dan rekonstruksi praktikal dilakukan Mahkamah Agung (MA) dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 secara tersurat

[44] Marcel Fontaine, "Law Harmization and Local Specificities: a Case Study Ohada and the Law of Contracts", *Unif Law Rev* (2013) 18 (1) 50-64

[45] Qi Zheng, "Carl Schmitt's Crtique of the Positivist Uderstanding of Law: The Reconstruction of Relationship between Law ad Political Power" in *Carl Schmitt, Mao Zedong and The Politics of Transition* (Macmillan: Palgrave Macmillan UK, 2015), 32.

membatalkan kekuatan hukum Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Namun secara tersirat, menghapus dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan membatalkan norma sebelumnya yang memberi kewenangan penyeleseaian ekonomi syariah kepada pengadilan negeri. ***Pertama,*** pasal 200 ayat (11) *Herzeine Inlands Reglement* (HIR). Dalam Pasal 200 ayat (11) HIR dinyatakan:

Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya.[46]

Kedua, Penjelasan Pasal 637 dan 639 RV. Pada Penjelasan Pasal 637 RV dinyatakan "*Putusan para wasit yang dilaksanakan atas kekuatan surat perintah dari Ketua Raad van Justise. Hal itu dicantumkan di atas surat putusan asli dan disalin pada turunan yang dikeluarkan*". Pada Penjelasan Pasal 639 RV dinyatakan "*Putusan wasit yang dilengkapi dengan surat dari Ketua Raad van Justise yang berwenang dilaksanakan menurut cara pelaksanaan biasa*".

Ketiga, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Frasa "Ketua Pengadilan Negeri" dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 UUHT tersebut harus di baca dan dimaknai

[46] Pasal 200 Nomor (11) Herzeine Inlands Reglement

"Ketua Pengadilan Agama" sepanjang berkaitan dengan hak tanggungan atas tanah pada perbankan syariah.

Keempat, Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengeta. Pada Pasal 61 UUAPS diyatakan "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa".

Kelima, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Pada Pasal 59 ayat (1) dinyatakan "*Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*". Pada Pasal 59 ayat (3) dinyatakan "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa". Sedangkan pada Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UUKK diyatakan "Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah".

Keenam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010. Dalam SEMA ini dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor: 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku". [47]

Terhadap keenam norma di atas, wajib dilakukan analisis prinsipal, yakni analisis yang menjadikan asas-asas hukum sebagai acuan pembacaan dan pemahaman terhadap teks suatu norma. Sejauh berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka asas hukum yang berlaku adalah asas syariah. Sehingga, frasa "Ketua Pengadilan Negeri" dan frasa "Ketua *Raad van Justise*" dalam norma di atas harus dibaca dan dimaknai "Ketua Pengadilan Agama". Begitu juga frasa "Panitera Pengadilan Negeri" harus dibaca dan dimaknai Panitera Pengadilan Agama.

Rekonstruksi norma ekonomi syariah dari karakter *ineffeciency* menuju *effisiency* juga terjadi pada klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI. Rekonstruksi norma dalam Fatwa DSN-MUI tergambar dari adanya reformasi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa satu sisi ada dinamika positif ke depan dan di sisi lain terdapat kelemahan filosofis, yuridis, dan sosiologis di masa lalu. ***Pertama***, kelemahan filosofis. Klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lama tidak lagi mencerminkan kemaslahatan, karena para pihak justru dihadapkan pada kemafsadatan. Kemafsadatan yang dimaksutkan di sini adalah konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan adanya putusan dari lembaga yang berwenang, tetapi lembaga yang berwenang masih tumpang tindih. Sehingga dimensi kemaslahatan menjadi tidak menjiwai rumusan lama klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI. ***Kedua***, kelemahan

[47] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010

yuridis. Klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lama belum mencerminkan adanya keserasian antara Fatwa DSN-MUI dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Ketidakserasian antara Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan terbaru memunculkan pertentangan hukum (*conflict of norm*). Jika pertentangan hukum terjadi secara terus menerus, maka hukum tidak bisa berjalan efektif, membingungkan, dan memunculkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Sebagai dampaknya, ketidaktertiban sosial (*social disorder*) terjadi di mana-mana. Masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari adanya hukum justru tidak terwujud. *Social disorder* sangat bertentangan dengan misi Indonesia sebagai negara kesejahteraan.[48] Menurut Paul Specker, suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) berdiri untuk membangun kesejahteraan yang ideal dan sebaik mungkin.[49] Menurut Cassia Spohn, sejumlah aspek reformasi hukum harus diarahkan pada perubahan intrumen (*several aspects of the reforms led to predictions of instrumental change*).[50] Sedangkan menurut Michael Kirby, reformasi hukum kelembagaan harus mempertimbangkan empat hal, yaitu kerjasama dan kemenangan politik (*political engagement and champions*), pendanaan (*the financial case*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan penjinakan berbagai kontroversi (*defusing controversy*).[51]

---

[48] Mohamad Nur Yasin, "Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017", ***Istinbáth, Jurnal Hukum Islam***, vol. 16, No. 1, Juni 2017, p. 255.

[49] Paul Spicker,*Social Policy,Themes and Approaches* (London: Prentice Hall,1995), 82

[50] Cassia Spohn, "The Instrumental Effects of Reform", in Cassia Spohn and Julie Horney, *Rape Law Reform, a Grassroots Revolution and Its Impact* (Departement of Criminal Justice University of Nebraska: Springer Science & Business Media: 1992), 77 https://link.springer.com. Accessed April 14, 2017.

[51] The Hon. Michael Kirby AC CMG, "Academic And Institutional Law Reform In Australia: Past, Passing And To Come", Australian National University, National Law Reform Conference Canberra, 15 April 2016, p. 22. Retrieved from http://netk.net.au/Judges/ Kirby5.pdf. Accessed April 14, 2017.

Menurut K. Tucker, reformasi hukum adalah modernisasi hukum dengan cara membawa hukum ke dalam kesesuaian dengan kondisi terkini (*accord with current conditions*), menghapus cacat pada hukum (*the elimination of defects in the law*), menyederhanakan hukum (*the simplification of the law*), dan pengadopsian metode baru dan efektif (*the adoption of new or more effective methods*) untuk administrasi hukum dan pembagian keadilan.[52] Konsep reformasi hukum model Tucker ini selaras dengan konsep reformasi hukum yang dirumuskan Bryan Adams dalam *Black Law Dictionary*, bahwa reformasi hukum adalah untuk mengoreksi (*correct*), meralat (*rectify*), mengubah (*amend*), atau membentuk ulang (r*emodel*). Instrumen antar komponen mungkin direformasi ketika terjadi kejanggalan yang dilakukan sebuah peradilan ekuitas.[53]

Menurut Neil Rees, suatu reformasi hukum harus mempertimbangkan enam aspek. ***Pertama***, kondisi lokal selalu menjadi sesuatu yang penting dan mendasar (*local conditions are always of fundamental importance*). ***Kedua***, dukungan pemerintah bagi reformasi hukum kelembagaan meredup dan memudar dari waktu ke waktu (*government support for institutional law reform waxes and wanes over time*). ***Ketiga***, komisi reformasi hukum harus independent (*law reform commissions must be, and be seen to be, independent*). ***Keempat***, komisi reformasi hukum harus mampu menahan godaan (*law reform commissions must resist the temptation to be didactic*). ***Kelima***, komisi reformasi hukum harus konsultatif dan mengumpulkan dukungan untuk pandangan mereka (*law reform commissions must be consultative and garner support for their views*). ***Keenam***, komisi reformasi hukum harus

[52] K. Tucker, "Law Reform" *Encyclopaedic Australian Legal Dictionary*, 2017. Retrieved from http://guides.lib. monash.edu/law/lawreform. Accessed Pebruary 9, 2017.

[53] Bryan Adam, "Law Reform", *Black's Law Dictionary*, Retrieved from http:// thelawdictionary. org/reform. Accessed Pebruary 9, 2017

bermanfaat dan fleksibel (*law reform commissions must be useful and flexible*).[54]

Mengacu pada rumusan Cassia Spohn, Michael Kirby, Tucker, Bryan Adams, dan Neil Rees dapat ditegaskan bahwa suatu reformasi hukum bisa dilakukan dengan beragam. Berbagai model reformasi hukum di atas adakalanya dilakukan oleh berbagai pihak secara bertahap, kasuistik, sporadis, dan ada pula yang melakukannya secara total. Perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang terbagi ke dalam empat periode (2000-2006, 2006-2008, 2008-2012, dan 2012-2017) menggambarkan bahwa reformasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menggunakan empat model.

Pertama, ***penyesuaian dengan kondisi terkini (according with current conditions).*** Aktivitas reformasi hukum yang ada di balik klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI senantiasa menyesuaikan dengan kondisi terkini sosial ekonomi dan hukum di Indonesia. Ada beberapa realitas sosial ekonomi terkini yang mengitari perumusan klausula dalam Fatwa DSN-MUI. *Pertama*, di era 2000-2006 didominasi oleh booming perbankan syariah sebagai efek berdirinya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia pada 1992 yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI). *Kedua*, di era 2006-2008, sektor ekonomi syariah yang berkembang pesat selain perbankan syariah adalah pasar modal syariah. Hal ini ditandai dengan terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Ketiga*, di era 2008-2012, selain perbankan syariah dan pasar modal syariah, sektor ekonomi syariah yang berkembang adalah asuransi syariah dan gadai

[54] Neil Rees, "The Birth and Rebirth of Law Reform Agencies", Australasian Law Reform Agencies Conference 2008 Vanuatu, 10-12 September 2008, p. 11-14 Retrieved from http://www. lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/ALRAC%2BPaper%2B_NeilRees.pdf. Accessed April 14, 2017.

syariah. *Keempat*, di era 2012-2017, selain perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan gadai syariah ada sektor ekonomi syariah yang menyusul berkembang pesat yaitu produk halal, wisata syariah, hotel syariah, dan rumah sakit syariah. Hal ini ditandai dengan terbitnya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Kedua, ***pengeliminasian cacat pada hukum (the elimination of defects in the law).*** Keberadaan suatu hukum dimaksutkan untuk tiga hal, yaitu untuk mewujudkan keadilan, menegakkan kepastian hukum, dan memberi manfaat. Jika tiga tujuan hukum ini tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan ada ketidakpatutan pada hukum. Ketidakpatan pada hukum bisa berupa tidak adanya validitas materi hukum (*legal substance*), aparat penegak hukum dan sarana penegakan hkum (*legal structure*), atau tidak adanya kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*). Dalam konteks perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI, ketidakpatutan hukum lebih terletak pada substansi Fatwa DSN-MUI. Ketidakpatutan di sini disebabkan terjadinya dinamika hukum di luar fatwa, seperti terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga menjadikan substansi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI menjadi *out to date* dan memunculkan cacat (*anomaly*) yang tidak relevan dengan tuntutan hukum terkini. Menurut Thomas Sammuel Kuhn, cacat (*anomaly*) merupakan prasyarat bagi keharusan dilakukannya perumusan paradigma baru (*new paradigm*).[55] Paradigma baru yang sesuai konteks kajian ini tidak lain adalah perubahan dan perumusan ulang klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI.

[55] Thomas Sammuel Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: The University of Chicago, 1970), 52

Ketiga, ***penyederhanakan hukum (the simplification of the law).*** Aspek penyederhanaan hukum pada klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI tergambar pada perubahan dari pencantuman secara tersurat lembaga penyelesai sengketa yaitu "Basyarnas" di dalam fatwa era 2000-2006 dan "Basyarnas dan Peradilan Agama" di dalam fatwa era 2006-2008 menjadi pencantuman secara tersirat redaksi "sesuai undang-undang dan prinsip syariah" dalam fatwa di era 2008-2012 dan redaksi "penyelesaian sesuai prinsip syariah" dalam fatwa di era 2012-2017. Lembaga penyelesai sengketa yang dicantumkan secara tersirat ini memudahkan para pencari keadilan untuk menemukan dan menyesuaikan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Sehingga, para pencari keadilan tidak tersandera dan terjebak oleh institusi tertentu yang kadang *legitimate* menurut UU lama tetapi *unlegitimate* menurut UU baru. Begitu juga, apa yang baik menurut Fatwa DSN-MUI yang lama belum tentu baik menurut fatwa DSN-MUI yang baru. Menurut Hasan al-Bana, kemustahilan di masa lalu bisa menjadi kenyataan hari ini.[56] Penyederhanaan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI selaras dengan asas umum peradilan di Indonesia, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.[57] Penyederhanaan lebih pada aspek proses berperkara (hukum formil) dan bukan sederhana dalam substansi (hukum materiil).

Keempat, ***pengadopsian metode baru dan efektif (adoption of new and effective methods).*** Ada beberapa metode baru yang secara tersirat diimplementasikan oleh perumus Fatwa DSN-MUI dalam merumuskan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah. ***Pertama,*** metode

[56] Hasan al-Bana, *Muqadimah fi Tafsir Hasan al-Bana* (Kuwait: Darul Qalam,1971),16

[57] Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

eklektisisme. Gagasan inti metode eklektisisme adalah menggabungkan berbagai nilai positif berbagai sistem hukum.[58] Dalam perjalanan perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah, implementasi metode eklektisisme tergambar dari penggabungan teknik *taghayyur* dan teknik reformasi hukum. Teknik *taghayyur* (perubahan) adalah visi yang terkandung dalam asas hukum Islam, yaitu "perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan tempat dan waktu" (*taghayyur al-ahkam bi al-taghayyur al-amkinat wa al-azminat*).[59] Teknik *taghayyur* menggambarkan bahwa hukum sangat elastis dan tidak kaku. Sedangkan teknik reformasi hukum terkandung dalam asas hukum yang dicetuskan Marcus Tullius Cicero "di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*)".[60] Teknik reformasi hukum menunjukkan bahwa perkembangan dan perubahan hukum selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Noul J. Coulson menyebut elastisitas hukum Islam dengan istilah *change* (perubahan). Menurut Coulson, perubahan suatu hukum sesuatu yang alami. Hukum selalu beriringan dengan dinamika masyarakat.[61]

Perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI menggambarkan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak lepas dari relativitas dan ketidaksakralan. Hal ini menjadikan eksistensi Fatwa DSN-MUI bisa diuji dan dikaji ulang (*qabilun li al-taghyir wa al-niqasy wa al-tajdid*). Menurut Jurgen Habermas, segala sesuatu harus siap diuji dan

---

58 A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju-Mizan, 2004), 5

59 Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin), 220

60 Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni,1986), 9. Lihat juga, Adrian Vasile Cornescu, *The Law and The Rights, Conceptual Review*. Dny práva 2010-Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 http://www.law.muni.cz/ content/ cs/ proceedings. Diakses 14 April 2017.

61 Noul J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Yurisprudence* (Chicago and London: The Universiy of Chicago Press), 49

dikaji ulang.[62] Prinsip elastisitas menjadikan tim perumus tidak terjebak pada pensakralan rumusan klausula yang *out to date* dalam Fatwa DSN-MUI (*taqdis al-afkar al-diniyah*),[63] sehingga bisa dihasilkan rumusan klausula fatwa yang up to date.

Kedua, pembentukan ulang hukum (*remodeling law*). *Remodeling law* dilakukan dengan cara mengoreksi, meralat, dan merubah kekuranglengkapan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI menjadi klausula dalam fatwa baru yang lebih kontekstual dan maslahat. Mempertimbangkan aspek maslahah dalam merumuskan ulang klausula penyelesaikan sengketa ekonomi syariah sangat relevan dengan konsep Ramadhan al-Buthi, bahwa di mana saja ada kemaslahatan, maka di situ ada hukum Allah (*fa haitsumma wujidat al-maslahat fa tsamma syar'ullah*).[64] Sedangkan menurut Muhammad Ismail, di mana ada hukum di situ ada maslahat (*haitsuma yakunu asy-syar'u takunu al-maslahah*).[65] Di mana saja manusia mengarahkan wajahnya di situ ada wajah Allah.[66] Klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang baru dan kontekstual sangat penting dirumuskan di tengah perkembangan situasi ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Selain sebagai bentuk aktualisasi budaya masyarakat, hukum juga merupakan hasil kompromi dari interaksi antar peradaban.

---

62 Jurgen Habermas, *Theory of Comunicative Action* (Boston: Boston University Press, 1979), p. 15

63 Mazheruddin Siddiqi, *Modern Reformst Thought in the Moslem World* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1982), p. 230

64 Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhowabit al-Maslahat fi al-Syariat* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 23

65 Mohammad Ismail, *al-Fiqr al-Islamy* (Beirut: Maktabah al-Waie, 1958), 15

66 Qs, al-Baqarah: 115

G. Penutup

Sebagai bagian dari upaya rekonstruksi norma ekonomi syariah di Indonesia, maka penempatan hukum nasional secara tepat dan proporsional harus menjadi piranti dan supremasi utama. Perlakuan kehidupan sosial dan politik di Indonesia yang tidak pararel dengan hukum ekonomi syariah berimplikasi pada kegagalan hukum itu sendiri. Untuk menghindari kegagalan fungsi hukum, maka perumusan hukum ekonomi syariah di Indonesia harus mengacu pada sumber-sumber hukum materiil yang dalam hal ini adalah hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa meskipun transisi hukum adalah suatu keniscayaan, pembuatan hukum secara tidak profesional atau terburu-buru berpotensi menjadikan hukum tidak efektif dalam mengatur pertumbuhan ekonomi syariah.

Rekosntruksi norma ekonomi syariah di Indonesia telah melalui empat fase, yaitu fase ***syariah,*** fase ***fikih,*** fase ***qanun***, dan fase ***qadla***'. Dalam konteks positivisme hukum (*legal positivism*), dua fase yang awal (*syariah* dan *fikih*) masuk kategori nilai-nilai moral atau bahan hukum, sedangkan dua fase yang akhir (*qanun* dan *qadla'*) sudah berstatus sebagai hukum. Setiap fase menggambarkan bukan saja *style* umat memperlakukan hukum ekonomi syariah di masanya tetapi juga karakter tantangan peradaban sosial dan politik yang dilaluinya. Paradigma transisi hukum HLA Hart dengan jelas hanya membagi dinamika hukum ke dalam dua tahap. *Pertama*, *primary rules*, yaitu norma-norma moral yang dianut masyarakat. *Kedua*, *secondary rules*, yaitu modifikasi dan dinamisasi dari aturan primer menjadi aturan yang diatur oleh sistem hukum yang menyatakan berlakunya norma tertentu menjadi norma hukum yang mengikat seluruh warga negara dalam sistem hukum tersebut yang membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya.

Pada akhirnya bisa dinyatakan bahwa rekonstruksi norma ekonomi syariah di Indonesia dengan menggunakan frame metodologis dan paradigma transisi hukum model HLA Hart diperoleh beberapa temuan. *Pertama*, adanya dimensi sosial historis dalam setiap aspek filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum ekonomi syariah. *Kedua*, keberadaan fase-fase sangat penting dalam rangka mengidentifikasi tipologi pemikiran hukum ekonomi syariah sesuai karakter dan realitas sosial ekonomi politik yang mengitarinya. *Ketiga*, lompatan konseptual dari dari fase yang satu ke fase yang lain menggambarkan bahwa esensi hukum tidak lain adalah berproses. Tidak bisa disebut hukum ekonomi syariah jika tidak terjadi dinamika di dalamnya. *Keempat*, untuk menjamin validitas norma ekonomi syariah saat ini (*ius constitutum*) dan norma ekonomi syariah pada masa yang akan datang (*ius constituendum*), maka keberadaan elemen non-hukum sangat penting dan strategis. *Kelima*, tidak semua aspek dari paradigma transisi hukum HLA Hart relevan dengan berbagai aspek dalam norma ekonomi syariah. Jika Hart masih melihat *primary rules* dengan kacamata pejoratif-*underestimate* dan menyebutnya primitif, maka tidak demikian halnya dengan norma ekonomi syariah. *Primary rules* dalam bingkai norma ekonomi syariah justru menjadi titik pijak bagi *secondary rules*. *Keenam*, di era milenial yang diwarnai gelora revolusi 4.0 dan 5.0, norma ekonomi syariah harus tetap responsif dan kontekstual. Ia harus menjadi katalisator antara yang seharusnya dan yang sebaiknya. Sehingga norma ekonomi syariah bukan mengganggu, tetapi membantu masyarakat untuk mempercepat pencapaian kemaslahatan baik kemaslahatan individual maupun kolektif. *Ketujuh*, beberapa bidang yang menjadi objek norma ekonomi syariah khususnya produk perbankan syariah, sengketa ekonomi syariah, hak tanggungan atas tanah, klausula fatwa DSN-MUI, dan jaminan produk halal telah mengalami rekonstruksi dari

uncertainty menjadi *certainty*, dari *statis* menjadi *change*, dan dari *inefficient* menjadi *efficient*. Namun, masih terdapat objek norma ekonomi syariah yang belum tersentuh program rekonstruksi norma, seperti kepailitan, lelang, dan sebagainya. Sehingga, rekonstruksi norma ekonomi syariah di Indonesia perlu terus berproses sebagai upaya mencapai tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, menegakkan kepastian hukum, dan memberi manfaat kepada umat, bangsa, dan negara.

* * *

DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan buku

Al-Qur an al-Karim

al-Bana, Hasan. *Muqadimah fi Tafsir Hasan al-Bana.* Kuwait: Darul Qalam,1971

al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Dhowabit al-Maslahat fi al-Syariat.* Damaskus: Dar al-Fikr, 2005

Ali, A. Mukti. "Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (et. al) *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA.* Jakarta: Paramadina, 1995

al-Jabiri, Muhammad Abid. *Taqwin al-Aql al'Arab.* Beirut: Markaz al-Wahdah al-Arabiyah, 1989

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan.* Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999

Auda, Jaser. *Maqasid al-Shari'ah as Philoshophy of Islamic Law: a System Approach.* London-Washigton: IIIT, 2007

Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum.* Jakarta: Teraju-Mizan, 2004

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama*: *Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII.* Bandung: Mizan, 1994

Biek, Muhammad Khudari. *Tarikh Tasyri al-Islami.* Beirut: Darul Fikr, 1988

Chapra, Umar. *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Coulson, Noul J. *Conflicts and Tension in Islamic Yurisprudence.* Chicago and London: The Universiy of Chicago Press

Dusuki, Asyraf Wajdi dan Said Bouheraoua, "Framework of Maqasid al-Sharia and Its Implication for Islamic Finance", in *Islam and Civilisational Review*, 2:2, 2010

Flood, Gavin. *An Introduction to Hinduism.* Cambridge: Cambridge University Press, 1996

Fontaine, Marcel. "Law Harmization and Local Specificities: a Case Study Ohada and the Law of Contracts", *Unif Law Rev* (2013) 18 (1)

Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A Social Sentence Perspektif.* New York: Rusell Sage Foundation, 1975

Gamer, Bryan Andrew (ed.), *Black Law Dictionary.* Thomson West, 2005

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures.* New York: Basic Book, Inc., 1973

Habermas, Jurgen. *Theory of Comunicative Action.* Boston: Boston University Press, 1979

Hart, HLA. *The Concept of Law.* Oxford: Oxford at The Clarendon Press, 1988.

Homby, "Norm", *Oxford Advanced Leaner's Dictionary.* London: Oxford University Press, 1995

Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum.* Surabaya: PMN & ITS Press, 2009

Ismail, Mohammad. *al-Fiqr al-Islamy.* Beirut: Maktabah al-Waie, 1958

Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU.* Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN MUI

Kuhn, Thomas Sammuel. *The Structure of Scientific Revolutions.* Chicago: The University of Chicago, 1970

Macquarie Library. *The Macquarie Dictionary.* Australia,1985

Mahmashani, Subhi *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam.* Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin

Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993

Mohammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia.* Mataram: IAIN Mataram Press, 2004

Mudzhar, M. Atha. *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi.* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998

Mudzhar, M. Atha'. "Islam in Indonesia: The Politics of Recycling and The Collapse of Paradigm", a revised version of the paper presented at the Conference of Asian Federation of Middle Eastern Studies Association (AFMA) at Keizei University Tokyo, Japan, May 14 to 16, 1999

Rahardjo, Dawam. "Pengertian Ekonomi Islam", dalam Republika, 1 Mei 1993

Rahardjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi.* Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999

Rahardjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya, 1991

Republika, Jumat 3 November 2000

Ricklesfs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern, terj.* Dharrmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law.* Oxford: Oxford University Press, 1964

Siddiqi, Mazheruddin. *Modern Reformst Thought in the Moslem World.* Islamabad: Islamic Research Institute, 1982

Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum.* Bandung: Alumni,1986

Spicker, Paul. *Social Policy,Themes and Approaches.* London: Prentice Hall,1995

Syahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Tanya, Bernard L. Yoan N Simanjutak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Surabaya: CV Kita, 2007

Yasin, M Nur. *Hukum Ekonomi Syariah, Geliat Perbankan Syariah di Indo*nesia. Malang: UINMalang Press, 2009

Yasin, Mohamad Nur. "Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017", ***Istinbáth, Jurnal Hukum Islam****,* vol. 16, No. 1, Juni 2017

----------, "Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017", ***Istinbáth, Jurnal Hukum Islam****,* vol. 16, No. 1, Juni 2017

----------, "Rekonstruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional pada Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, *DISERTASI,* Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012

----------, "Rekonstruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional pada Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, *DISERTASI,* Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012

Zheng, Qi. "Carl Schmitt's Crtique of the Positivist Uderstanding of Law: The Reconstruction of Relationship between Law ad Political Power" in *Carl Schmitt, Mao Zedong and The Politics of Transition.* Macmillan: Palgrave Macmillan UK, 2015

Peraturan Perundang-undangan

Herzeine Inlands Reglement

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010

UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

Legal Guidance Centre, *Jhering Social Interest Theory: A Critical Study.* http://legal guidancecenter.blogspot.com/2017/12/iherings-social-interest-theory.html

Adam, Bryan. "Law Reform", *Black's Law Dictionary*, Retrieved from http:// thelawdictionary. org/reform.

Cornescu, Adrian Vasile. *The Law and The Rights, Conceptual Review*. Dny práva 2010- Days of Law, 1. ed. Brno: Masaryk University, 2010 http://www.law.muni.cz/ content/cs/ proceedings.

DSN-MUI, "Fatwa", retrieved from https://dsnmui.or.id/ kategori/fatwa/

KBBI, "Norma", retrieved from https://kbbi.web.id/norma.

Kirby, Michael. "Academic And Institutional Law Reform In Australia: Past, Passing And To Come", Australian National University, National Law Reform Conference Canberra, 15 April 2016. http://netk.net.au/Judges/ Kirby5. pdf.

Legal Guidance Centre, *Jhering Social Interest Theory: A Critical Study.* http://legal guidancecenter.blogspot. com/2017/12/iherings-social-interest-theory.html.

Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", Retrieved August 25, 2018 from https://www. ojk.go.id/ en/kanal/perbankan/data-dan-statistik/ statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/ Sharia-Banking-Statistic---July-2018/Sharia%20Banking%20Statistic%20July%202018. pdf.

Rees, Neil. "The Birth and Rebirth of Law Reform Agencies", Australasian Law Reform Agencies Conference 2008 Vanuatu, 10-12 September 2008, p. 11-14 Retrieved from http://www. lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/ ALRAC%2B Paper%2B_ NeilRees.pdf.

Spohn, Cassia. "The Instrumental Effects of Reform", in Cassia Spohn and Julie Horney, *Rape Law Reform, a Grassroots Revolution and Its Impact.* Departement of Criminal Justice University of Nebraska: Springer Science & Business Media: 1992), 77 https:// link.springer.com.

Tucker, K. "Law Reform" Encyclopaedic Australian Legal Dictionary, 2017. http://guides.lib. monash.edu/law/ lawreform.

Webster, Merriam. "Norm", https://www.merriam-webster. com/dictionary/norm.

Yasin, Mohamad Nur. "The Pluralism of Islamic Economic Law, Dialectic of Moslem and Non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia, ***Journal of Indonesian Islam***, Volume 10, Number 01, June 2016, http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/212/166.

----------, "Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. HART", ***Ulumuna, Journal of Islamic Studies,*** publish by State Islamic Institute Mataram, Vol. 19, No. 1, 2015, https:// ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/ view/ 230/211

----------, "Eclectic Islamic Economic Law: Multiakad in Indonesia's Sharia Banking", *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27 (1): 279-291 (2019), http:// www.pertanika.upm.edu.my/ Pertanika% 20 PAPERS/ JSSH%20Vol.%2027%20(1)%20Mar. %202019/17.%20 JSSH-3768- 2018.pdf.

----------, "Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 116/Pdt.Plw/ 2015/PN.Kpn)", ***Jurnal al-Ihkam***, Vol.12 No.1 Juni 2017, 42. http://ejournal. Stain pamekasan. ac.id/index.php/alihkam/article/ view/ 1144/ 949.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bapak/Ibu dan Hadirin yang saya muliakan. Mengakhiri pidato pengukuhan ini saya menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dianugerahkan kepada saya dengan pencapaian ini. Dengan adanya pengukuhan ini saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara sosial maupun secara akademik dalam hidup saya.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedua orang tua saya, Ayahanda KH. Ngalimun Mustaqim (alhamdulillah hari ini bisa mengahdiri pengukuhan ini) dan Ibunda Hj. Supiyati alias Sofiyatun (alm) yang telah bersusah payah merawat, mengasuh, dan mendidik saya dengan kasih sayang, kesabaran, dan iringan doa-doa malam yang tulus. Sehingga saya bisa mencapai cita-cita saya. Semoga semua jerih payah Beliau berdua, dicatat sebagai amal sholih, amal jariyah, dan diberikan balasan pahala yang berlimpah, serta semoga Ayahanda KH. Ngalimun Mustaqim diberikan oleh Allah Swt kesehatan dan umur yang panjang, berkah, dan maslahah untuk keluarga, umat, bangsa, dan negara.

Demikian pula kepada Ayah mertua Bapak KH. Asmui dan Ibu Hj. Siti Maimumah, (alhamdulillah bisa hadir pada pengukuhan ini) yang telah membimbing keluarga kami

dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga semua jerih payah beliau berdua, dicatat sebagai amal shalih, amal jariyah, dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah, dan semoga Beliau berdua diberikan kesehatan dan umur yang panjang yang berkah dan maslahah.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada Bapak dan Ibu Guru saya di Madrasah Diniyah Darul Ulum Desa Genengan Kecamatan Doko tahun 1976-1982, Bapak dan Ibu Guru di MTs Darul Huda Wlingi Blitar tahun 1982-1985 dan di MAN Wlingi Blitar tahun 1985-1988. Bapak KH. Ichwani BA Kepala MTs ketika itu alhamdulillah hari ini bisa hadir di pengukuhan ini. Bapak Dr. KH. Muhammad Najib, MA yang ketika itu mengajar Fikih dan Matematika di MAN Wlingi alhamdulillah hari ini bisa hadir juga. Terima kasih atas segala ilmu yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya di MTs dan MAN Wlingi Blitar. Semoga Bapak/Ibu Guru mendapatkan balasan yang terbaik, kesehatan, umur yang panjang, berkah, dan maslahah.

Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah "Darul Ulum" Selotumpuk Wlingi Blitar tahun 1982-1988. KH. Qomarudin bersama keluarga, KH. Ayyub bersama keluarga, KH. Adlan bersama keluarga, dan Kyai Mashuri, Kyai Abdul Mukti bersama keluarga, dan Kyai Hambali bersama keluarga. Semoga semua amal baiknya diterima di sisi Allah Swt dan mendapatkan tempat terbaik di sisi-nya.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para guru dan dosen saya selama menempuh S1 tahun 1988-1993 pada Jurusan Muamalah Jinayah (Pidana Perdata) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di antaranya Prof. Drs. H. Marsekan Fatawi, Prof. Dr. H. Bisiri Affandi, M.A., Drs. H. Abdul Jabbar Adlan, M.A., Prof. Dr. H. Abdul Djalal HA, Prof.

Dr. KH. Syeichul Hadi Permono, S.H., M.A., Prof. Dr. Imam Muchlas, M.A., Prof. Dr. H. Ridlwan Natsir, M.A., Prof. Dr. H. Faisol Haq, M.A., Prof. Dr. H. Saiful Anam, M.A., Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., Drs. H. Irfan Sidqon, Drs. H. Hasyim Manan, M.A., Dr. H. Kuslan, M.A., Drs. H. Umar Said, Drs. H. Ahmad Sudjari Dahlan, Drs. Miftahul Arifin, Drs. H. Saparlan, KH. Ahmad Usman, Dr. H. Saad Ibrahim, M.A., Dr. H. Abdul Salam Nawawi, Dr. Ahmad Mukarrom, M.A., Dr. H. Masruhan Munas, M.A., Dr. H. Darwis Sadir, Dr. Hj. Dakwatul Khoiroh, M.A., Dr. Hj. Dalilah Chandrawati, M.A., Dr. H. Ahmad Fathoni Hasyim, M.A., Bapak Djuwoto, S.H. Bapak H. Muhsin Mahfudz, S.H., KH. Dimyati Ramli, S.H., Bapak Suhaimi, S.H., Bapak Imam Buchori, S.H., Dr., dan lain-lain.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para dosen dan seluruh tenaga kependidikan selama saya menempuh S1 yang kedua pada Program Studi Ilmu Hukum (terakreditasi A) Konsentrasi Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Di antaranya Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.A., Prof. Dr. Aloysius R. Entah S.H., Prof. Dr. Dewi Astuty Mochtar S.H., M.S., Prof. Dr. Samsul Wahidin, S.H., M.H., Dr. Supriyadi S.H, M.H., Dr. H. Setiyono SH., MH., Dr. Ali Imron S.H., M.S., Dr. Diah Aju Wisnuwardhani S.H. M.Hum., Dr. Mohammad Gufron A.Z S.H. M.Hum., Dr. Kadek Wiwik Indrayati, S.H., M.Sc., Hendra Djaja S.H., M.S., I.G. Ngurah Adnyana S.H., M.S., Mardiyono S.H., M.H., Hj.Retno Sariwati SH., M.Hum., Sunarjo S.H., M.Hum., Tri Susilaningsih S.H., M.S., Dr. H. Teguh Suratman S.H., M.S., Dr. Indrawati, S.H., M.Hum., dan Bapak Husein Muslimin SH., M.Hum., Pak Edi, dll.

Selama menempuh Studi S2 pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999-2001, saya mendapatkan bimbingan dan pengayaan akademik

yang luar biasa dari para dosen yang *expert* di bidangnya. Rasa hormat dan ta'dzim untuk para dosen yang telah secara tulus dan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada saya. Juga sahabat-sahabat kelas muamalah angkatan 1999 Program Pascasarjana IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan beliau-beliau yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berseminar kelas bersama ketika studi S2 sehingga memperkaya sumber inspirasi, horison keilmuan saya. Di antaranya Prof. Dr. Mahpud MD, Prof. Dr. HM. Atho' Mudzhar, Prof. Dr. HM. Amin Abdullah, Prof. Drs. Ahmad Minhadji, M.A., Ph.D., Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, M.A., Prof. Dr. HM. Roem Rowi, M.A., Prof. Dr. Said Agil Hussein al-Munawar, M.A., Prof. Dr. Noeng Muhadjir, Prof. Dr. Simuh, Prof. Dr. Sukamto, M.A., Prof. Drs. Fauzan Saleh, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Munrokhim Misanam, M.B.A., Prof. Dr. Ahmad Sobirin, M.B.A., Prof. Dr. HM. Akhyar Adnan, M.B.A., Ak., Ph.D., Prof. Dr. Djawahir Tontowi, S.H., Dr. Satria Effendi M. Zein, M.A., dan Prof. Dr. H. Samsul Anwar, M.A.

Ucapan terimakasih yang tidak kalah pentingnya saya sampaikan kepada para dosen selama saya menempuh Studi S3 pada Konsentrasi Hukum Ekonomi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2009-2012 yang telah memberikan pengalaman dan kekayaan ilmunya yang melimpah kepada saya. Mereka adalah Prof. Dr. H. Moch. Munir, S.H., selaku promotor, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku ko-promotor, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., selaku ko-promotor, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Periode 2007-2011, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., selaku ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Periode 2011-2015, Tim penguji Prof. Dr. H. Tohir Luth, M.A., Dr. H. Jazim Hamidi, S.H., M.H., Prof. Dr. Abdul Rachmat Budiono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Muhammad Ja'far, S.H., M.Ag.. Para Dosen PDIH

yang saya ucapkan terima kasih. Beliau adalah Prof. Dr. Isrok, SH., MH., Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH., MH., Prof. DR. Francois, Ph.D, Dr. Afifah Kusumandara, SH., LLM., dan Dr. Muhammad Ridwan, SH., MH., yang telah mengajar dan memberikan penguatan akademik selama saya studi S3 Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi.

Teman-teman seangkatan dan seperjuanganku dalam suka dan duka di PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan kini sudah berhasil semua. Di antaranya Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Dr. Sutoyo, S.H., M.H., Dr. H. Mariadi, S.H., Dr. Irit Suseno, S.H., M.H., Dr. Any Suryani, S.H., M.H., Dr. Gabriel Audrey, S.H., M.Kn., Dr. Celina Kristiyanti, S.H., M.H., Dr. Rafael Tunggu, S.H., Dr. Gatot Widya Muliawan, S.H., M.H., Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.H., Dr. Dodi Eko Wijayanto, S.H., M.H., Dr. Liza Evita, S.H., M.H., Dr. Deassy Hehanusa, S.H., Dr. I Ketut Sudantra, S.H., Dr. Tunggul Anshori, S.H., Dr. Mohamad Darin, S.H., Dr. Joyce Soraya, S.H., M.H., Dr. Gutiarso, S.H., M.H., Dr. Wenly Dolong, S.H., M.H., dan Dr. Indrawati, S.H., M.H., atas segala kontribusi akademik dalam seminar kelas selama perkuliahan S3.

Ucapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya, secara khusus juga saya haturkan kepada Rektor UIN Malang, Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., yang tidak henti-hentinya menyemangati jalan saya untuk memperoleh gelar Guru Besar. Semoga selalu mendapatkan kelimpahan nikmat kesehatan dan kekuatan dalam memimpin kampus ini. Demikian juga support yang tiada tara dari para Wakil Rektor-1 Associate Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA yang akan menyusul orasi di sini dalam waktu yang tidak lama lagi, Wakil Rektor-2 Associate Prof Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si, Wakil Rektor-3 Associate Prof. Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag, dan Wakil Rektor-4 Associate Prof. Dr. H. Uril Bahrudin, MA.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2004-2009 dan 2009-2013 Prof. Dr. H. Imam Suprayogo Wakil Rektor-2 periode 2004-2009 Prof Dr. H. Baharudin, M.Pd., dan Dekan Fakultas Syariah periode 2005-2009 Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. yang pada April 2007 telah menyetujui dan menerima kepindahan tempat tugas saya dari Fakultas Syariah IAIN (kini UIN) Mataram ke Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo juga memberikan persetujuan izin belajar, dorongan yang luar biasa, dan memberi kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan Studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Konsentrasi Hukum Ekonomi.

Terima kasih saya sampaikan kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2013-2017, Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., yang telah memberikan motivasi sangat besar kepada saya untuk melanjutkan studi S3 dan menyelesaikan Disertasi, serta selalu menyemangati saya untuk secepatnya menyusun berkas usulan ke Guru Besar. Setiap ketemu saya, Prof. Mudjia Rahardjo selalu memberikan spirit yang luar biasa "calon profesor harus selalu semangat".

Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada Prof. Dr. H. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag., dan Prof. Dr. Abdul Rachmat Budiono, S.H., M.H., yang telah berkenan mereview karya-karya ilmiah yang saya ajukan hingga disetujuinya usulan Guru Besar saya. Secara khusus saya juga menyampaikan terimakasih kepada Ketua Senat UIN maulana Malik Ibrahim Malang Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A., atas bimbingan dan sharing akademik administratifnya selama saya menjadi sekretaris senat mendampingi Beliau untuk periode 2017-2012. Teriring doa semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, berkah, dan maslahat untuk umat bangsa dan negara.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. Arskal Salim MA, dan tim yang telah menginisiasi program akselerasi guru besar dan memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini selama dua minggu di Universiti Putra Malaysia (UPM). Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Abu Bakar Saleh Editor in Chief Pertanika Journal, Prof. Jayakaran Mukundan executive editor Jurnal Pertanika, para instruktur dan teman diskusi pada Professor Acceleration Program di antaranya Prof. Dr. Ain Nadzimah Abdullah, Dr. Vahid Nimehchisalem, Dr. Lilliati Ismail, dan Dr. Mani Mangai yang telah menyempatkan diri untuk share dan care dengan saya dalam segala terkait artikel pada jurnal internasional bereputasi, sehingga menambah kelancaran dalam publikasi artikel saya dan mempermudah usulan saya mencapai Guru Besar. Demikian juga kepada Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Kemenristekdikti dan Prof. Dr. Bunyamin Maftuh Direktur Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti yang telah berkenan melayani konsultasi selama proses usulan Guru Besar ini baik secara manual maupun online.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Akhina al-Karim Dr. H. Imam Nahrawi, M.A.P.,Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Ketua Umum Ika Uinsa periode 2017-2023 yang telah ikut berdoa dan berkontribusi selama proses dan perjalanan usulan hingga disetujui dan ditandatanganinya SK Guru Besar saya. Semoga Allah selalu melimpahkan anugerah kesehatan dan keberkahan dalam mengemban tugas mulia untuk negeri ini.

Secara khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada isteri tercinta, Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.,

di sela-sela kesibukannya mengemban amanah sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tulungagung, senantiasa memberi semangat lahir dan batin, telah secara tulus, sabar, setia dan tiada henti selalu menyemangati dan memberikan doa, dorongan moril serta dan materiil bagi penyelesaian Studi S3 dan percepatan usulan saya hingga mencapai gelar Guru Besar. Dorongan dan support yang luar biasa dari istri saya, alhamdulillah semua berjalan lancar. Ini semua menjadi kebanggaan sendiri untuk istri dan keluarga saya. Twerima kasih juga untuk ananda tersayang dan lucu-lucu (Revi Sabilia Erningpraja, Derida Elfraim Falahian, Newindra Yearil Jidan, dan Agil Hajrin Nugroho) yang senantiasa memberikan keteduhan di setiap ruas dan ruang waktu di saat penyelesaian berkas usulan ke Guru Besar. Kepada mereka berlima (istri dan anak-anak) secara khusus saya mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga atas pengertian dan kasih sayang yang melimpah, teiring do'a semoga pencapaian ini menjadi berkah bagi keluarga dan menjadi penyemangat bagi anak-anak kami untuk mencapai jenjang pendidikan tertinggi.

Demikian juga dengan semua saudara kandung dan saudara ipar saya Mbak Siti Maspupah-alm Mas Tamrudin (Blitar), Mbak Siti Mutmainah-Mas Mansuri (Blitar), Mas Dr. Alimashariyanto - Dr. Suprihatin (Manado), Adinda Dr. M. Zaenul Asyhuri-Yana (Manado), Adinda M. Ashar Fahrudi, S.Ag - Heni Muawanah, S.Pd. (Blitar), serta adik ipar Ir. Edi Masna Nurrohman, MM-Ziyah, SP (Blitar), dan Yudi Khairurrohman (Blitar), serta semua keponakan yang telah memberikan kontribusi sosial psikologis bagi penyelesaian usulan ke Guru Besar ini. Semoga Allah SWT membalas amal shalih mereka semua, diberikan kesehatan dan umur yang berkah, amin YRA.

Saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan kolega saya di Fakultas Syariah, Dekan, Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum yang sebentar lagi insyaallah juga

menyusul orasi ilmiah di tempat ini, beserta Wakil Dekan-1 Dr. H. Badrudin, M.H.I., Wakil Dekan-2 Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.Hum, Wakil Dekan-3 Dr. Suwandi, M.H., Dr. Fachrudin, M.H.I. dan Dr. Burhanudin Susamto selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi Hukum Bisnis Syariah yang merupakan home base akademik saya, Dr. Sudirman Hasan, MA dan Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Aunul Hakim, M.H., dan Dr. Ahmad Wahidi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi Hukum tata Negara, Dr. H. Nasrulloh da Dr. H. Ali Hamdan selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, senior saya di Fakultas Syariah yang telah mengawali menjadi guru besar di Fakulas Syariah. Sejawat saya yang hari ini juga dikukuhkan sebagai guru besar, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, teman diskusi selama di Malaysia.

Seluruh kolega dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Ucapan terimakasih yang tidak kalah pentingnya juga saya sampaikan kepada Kepala Biro AUPK, Drs. H. Mahfudz Shodar, M.Ag dan Kabiro AAK, Drs. H. Heru Ahadi Hari, MSi, serta seluruh panitia pengukuhan ini. Seluruh Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi, ketua unit di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juga para sahabat dan kolega dosen yang kini juga akan atau sedang berproses mengajukan usulan guru besar, saya berdoa semoga bisa mencapai titik akademik puncak yang menjadi cita-cita semua dosen, sehingga semakin memperkuat kampus kita tercinta, amin YRA.

Keluarga dan kolega yang telah memberikan testimoni: KH. Muhammad Harun Ismail (Kakek saya dan Pengasuh Pondok Pesantren al-Iflah Kasim Selopuro Blitar), Dr. H. Imam Nahrawi, M.A.P (Menpora), Dra. Hj. Ida Fauziyah,

M.Si (Ketua Umum PP Fatayat NU dan Ketua Majelis alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya), Prof. Dr. H. Arsekal Salim GB (Direktur Perguruan Tinggi Islam Kemenag RI), Prof. H. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya), Prof. Dr. H. Mutawalli, M.Ag (Rektor UIN Mataram), dan Dr. Hj. Euis Amalia, M.Ag. (asesor BAN-PT Bidang Ekonomi Syariah dan Kaprodi S3 Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Terimakasih yang tak terhingga untuk mereka semua.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Perpustakaan Pusat UIN Maulana malik Ibrahim Pak. Faizudin Herliansah bersama jajaran yang telah memback up pemberkasan on line selama proses usulan Guru Besar ini. Pak Ahmad Tohir dan Pak Abdul Qodir selaku dosen di jurusan/Prodi Hukum Bisnis Syariah, juga Ramadhita, dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN maulana Malik Ibrahim Malang atas segala sumbangsih teknis administratif manual dan online-nya selama saya memproses usulan Guru Besar ini. Segenap teman akselerasi Guru Besar di Universiti Putra Malaysia yang tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama yang baik, semoga semua segera menyusul menjadi Guru Besar.

Kepada semua yang telah berjasa bagi perjalanan hidup dan karir akademik saya, saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Teriring doa, semoga semua amal baik para pimpinan, sahabat, dan seluruh kolega terhadap saya mendapatkan balasan terbaik, melimpah, berkah, dan maslahah dari Allah Swt, *jazakumullah khair al-jaza*.

Wa Allah al-muwafiq ila aqwam al- thariq, wassalamu'alaikum wr.wb.

CURRICULUM VITAE

Prof. Dr. H. MOHAMAD NUR YASIN, S.H., M.Ag.

NAMA	Prof. Dr. H. MOHAMAD NUR YASIN, S.H., M.Ag.
NIP	196910241995031003
NIDN	2024106901
Kartu Pegawai	G.405355
SCOPUS- ID	57194521291
Pangkat	Guru Besar (IV/d) Pembina Utama Muda
Pekerjaan	Dosen
Mata Kuliah Binaan	Fiqh Muamalah (S1)
	Metodologi Penelitian (S1)
	Hukum Perikatan Perbandingan (S2)
	Hukum Perbankan Syariah (S2)
	Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia (S2)
Jurusan/Program Studi	Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Fakultas	Syariah

Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Kantor	Jl. Gajayana 50 Malang
No Telepon Kantor	0341.559399
Alamat Rumah	Jalan Adi Santoso RT 01/ RW 02 Ardirejo, Kepanjen, Malang
Email Adress	yasinm.nuryasin@yahoo.co.id
No HP	081333579924

A. KELUARGA

Hubungan Keluarga	Nama
Ayah Kandung	KH. Ngalimun Mustaqim
Ibu Kandung	Hj. Supiyati (Sofiyatun)
Ayah Mertua	KH. Asmui
Ibu Mertua	Hj. Siti Maemunah
Istri	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.
Pekerjaan istri	Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Tulungagung
Anak	1. Revi Sabilia Erningpraja, S.H. (Lahir 1996)
	2. Derida Elfraim Falahian (Lahir 1997)
	3. Newindra Yearil Jidan (Lahir 2002)
	4. Agil Hajrin Nugroho (Lahir 2007)
Saudara Kandung	1. Siti Maspupah
	2. Siti Mutmainah
	3. M. Alimashariyanto
	4. M. Zainul Asyhuri
	5. M. Ashar Fahrudi
Saudara Ipar	1. Edy Masna Nurrohman
	2. Yudi Kholilurrahman

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Strata	Lembaga Pendidikan/ Program Studi/ Perguruan Tinggi	Tahun Selesai Studi/ Judul Tugas Akhir
1	SD	SDN Genengan 1 Kec. Doko, Kab. Blitar	1982
2	MTs	MTs Darul Huda Wlingi Blitar	1985
3	MAN	MAN Tlogo Blitar fillial di Wlingi	1988
		Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah "Darul Ulum" Selotumpuk Wlingi Blitar	1988
4	S1	Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah IAIN (kini UIN) Sunan Ampel Surabaya (1993)	Paradigma ekonomi Islam dan Pemikiran Penerapannya di Indonesia, Suatu Refleksi Aplikasi Hukum (***Skripsi***)
5	S1	Program Studi Ilmu hukum (Akreditasi A) Kepeminatan Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang	Causa Halal Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, Studi Perbandingan (***Skripsi***)
6	S2	Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Pascasarjana IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)	Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia 1992-2000 (***Tesis***)
7	S3	Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Konsentrasi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2012)	Rekonstruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (***Disertasi***)

C. PENDIDIKAN TAMBAHAN

NO	TAHUN	NAMA PENDIDIKAN	PENYELENGGARA
1	2005	Higher Education Learning Program	Quensland University of Technology
2	2010	TOT Perbankan Syariah	Bank Indonesia
3	2011	The Expert Conference on The Master Level Course on Sharia and Human Right	Norwegian Centre for Human Right
4	2012	Pendidikan dan Pelatihan Mediasi	Walisongo Mediation Centre
5	2013	Short Course and Internship, International Class Progamme	Universiti Kebangsaan Malaysia
6	2014	Training of General English	IALF Denpasar Bali
7	2014	Academic Visiting	Universiti Utara Malaysia
8	2014	Academic Visiting	Prince of Sonkla University Thailand
9	2018	Professor Acceleration Program	Universiti Putra Malaysia

D. PENGALAMAN MENGAJAR/MENGUJI

NO	Mata Kuliah	Jenjang	Institusi	Tahun
1	Fiqh Muamalah	S1	Fakultas Syariah UIN Mtr	
2	Dirosah Islamiyah	S1	Fakultas Syariah UIN Mtr	1995-1999
3	Agama Islam	S1	Universitas Lombok	1999-2002

4	Filsafat Hukum Islam	S1	Fakultas Syariah UIN Mtr	2001-2003
5	Metode Penelitian	S1	Fakultas Syariah UIN Mtr	2003-2006
6	Pemikiran Modern Hukum Islam	S1	Prodi AS FS UIN Malang	2010-2011
7	Orientalisme dalam Hukum Islam	S1	Prodi AS FS UIN Malang	2011-2012
8	Hukum Dagang	S1	Prodi HBS FS UIN Malang	2013-sekarang
9	Fiqh Muamalah	S1	Prodi HBS FS UIN Malang	2007-sekarang
10	Metode Penelitian	S1	Prodi HBS FS UIN Malang	2015-sekarang
11	Politik Hukum	S1	Prodi HTN FS UIN Malang	2018
12	Hukum Investasi	S2	Pascasarjana UMM	2016-2017
13	Hukum Perbankan Syariah	S2	Pascasarjana IAIN Ponorogo	2016-2017
14	Studi Hukum Islam	S2	Pascasarjana UIN Surabaya	2017-2018
15	Hukum Perikatan Perbandingan	S2	Pascasarjana UIN Malang	2015-sekarang
16	Hukum Internaasional dan HAM	S2	Pascasarjana UIN Malang	2015-sekarang
17	Advokasi dan Mediasi	S2	Pascasarjana UIN Malang	2015-sekarang
18	Metodologi Penelitian Tesis	S2	Pascasarjana UIN Malang	2015-sekarang
19	Menguji Disertasi Ilmu Hukum	S3	Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2017-sekarang

E. RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Pangkat	Golongan	Jabatan	TMT
1	CPNS	III/a	-	1 Maret 1995
2	PNS	III/a	-	1 Oktober 1996
3	PNS	III/a	Tenaga Edukatif	1 Agustus 1997
4	Penata Muda	III/a	Asisten Ahli	1 Nopember 1998
5	Penata Muda Tingkat 1	III/b	Asisten Ahli	1 Oktober 2000
6	Penata	III/c	Lektor	1 Oktober 2002
7	Penata Tingkat 1	III/d	Lektor	1 Oktober 2004
8	Pembina	IV/a	Lektor Kepala	1 Oktober 2006
9	Pembina Tingkat 1	IV/b	Lektor Kepala	1 Oktober 2009
10	Pembina Utama Muda	IV/c	Lektor Kepala	1 April 2015
11	Pembina Utama Madya	IV/d	Guru Besar	1 April 2019

F. PENGALAMAN ORGANISASI/JABATAN

NO	TAHUN	ORGANISASI	JABATAN
1	1985-1986	Pengurus IPNU Anak Cabang Doko Blitar	Sekretaris
2	1986-1987	Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Wlingi Blitar	Ketua OSIS
3	1987-1988	Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah "Darul Ulum" Selo Tumpuk, Tangkil, Wlingi, Blitar	Sekretaris

4	1987-1988	Himpunan Keluarga Santri Salafi (HIKSAS) Blitar Timur	Sekretaris
5	1989-1990	Keluarga Mahasiswa Blitar (KMB) IAIN Sunan Ampel Surabaya	Sekretaris
6	1990-1991	Keluarga Mahasiswa Blitar (KMB) IAIN Sunan Ampel Surabaya	Ketua
7	1991-1992	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	Ketua-2
8	1991-1993	*ARRISALAH,* Majalah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	Pemimpin Redaksi
9	1991-1993	Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	Ketua-2
10	1991-1993	Dewan Racana Pramuka Gugus Depan Pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya	Pemangku Adat
11	1992-1993	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Sunan Ampel Surabaya	Wakil Ketua
12	1991-1992	*SOLIDARITAS,* Koran Mahasiswa IAIN Sunan Ampel	*Dewan Penyunting*
13	1992-1993	Bidang Pemberdayaan dan Komunikasi Publik, Senat Mahasiswa IAIN Sunan Ampel	Ketua Bidang
14	1993-1995	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya	Ketua Forum Kajian
15	1993-1994	Penerbit Bina Ilmu, Surabaya	Editor Naskah

16	1995-2007	Fakultas Syariah IAIN Mataram	Dosen PNS
17	1995-1999	Gerakan Pemuda Anshor Wilayah NTB	Dewan Penasehat
18	1995-1999	Gugus Depan Pramuka IAIN Mataram	Pembina Pramuka
19	1996-1998	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Mataram	Sekretaris Umum
20	1996-1999	*ULUMUNA*, Jurnal STAIN Mataram	Pemimpin Redaksi
21	2002-2004	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN) Mataram	Ketua Jurusan Syariah
22	2004-2006	Fakultas Syariah IAIN (kini UIN) Mataram, NTB	DekanFakultas Syariah
23	2007-kini	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Dosen tetap
24	2009-2013	Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sekretaris Program Studi
25	2009-2013	Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah(HISSI) Malang Raya	Sekretaris
26	2013-2017	Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Ketua Program Studi
27	2015-2020	*Maliki Mediation Centre* (M2C),UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Mediator Aktif
28	2016-2020	Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Malang Raya	Anggota
29	2017-2019	Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI)	Ketua Umum

30	2017-2019	Asosiasi Ketua-Ketua Program Studi PTKIN, Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama	Anggota
31	2017-2021	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sekretaris Senat
32	2009-2019	Takmir Mushola Wakaf Al-Hikmah,Jalan Adi Santoso, Kelurahan Ardirejo,Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang	Dewan Penasehat
33	2018-2020	Takmir Masjid Jami "*Babus Salam*",Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang	Imam dan Khotib
34	2019-2024	Takmir Mushola Wakaf Al-Hikmah,Jalan Adi Santoso, Kelurahan Ardirejo,Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang	Ketua

G. PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Topik / Judul	Sumber Dana
2011	Peran Hakim Perempuan Dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Putusan Pengadilan Agama, Studi Tentang Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di PA Kab. Malang	Dipa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2012	Norma kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia	Dipa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2013	Perbandingan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia	Dipa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2014	Perbandingan visi, misi, dan kurikulum Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Malang dan School of Law, Universiti Utara Malaysia (UUM)	Dipa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2015	Relasi Prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dengan Tradisi Jawa, *Studi Kontestasi Perempuan Penjaja Sayur Keliling Di Pasar Besar Kepanjen Malang*	Dipa Diktis Kemenag RI
2016	Tipologi Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang(Kajian Hukum Bisnis Syariah)	Dipa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Faktor Yuridis dan Non-Yuridis Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang, Studi Putusan Nomor 116/Pdt. Plw/2015/Pn.Kpn	Dipa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

H. KARYA ILMIAH PUBLISHED DAN UNPUBLISHED

No	Judul Artikel	Publisher	Tahun	Keterangan
1	Moral Spiritual (***Artikel***)	*JAWA POS,* Surabaya	1990	Koran Nasional
2	Dilema *Sydrom Western Oriented* (***Artikel***)	*ARA-AITA,* Majalah Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya	1990	Majalah Kampus
3	KNPI: antara Pelopor dan Pengekor (***Artikel***)	*JAWA POS,* Surabaya	1991	Koran Nasional

4	Suku Bunga Bank dan Moneter (***Artikel***)	*JAWA POS,* Surabaya	1991	Koran Nasional
5	*Floating Mass* sebagai *Social Protecting* (***Artikel***)	*JAWA POS,* Surabaya	1991	Koran Nasional
6	Hak Asasi: antara Hak dan Kewajiban (***Artikel***)	*JAWA POS,* Surabaya	1991	Koran Nasional
7	Kelebihan dan Kelemahan Modernisme (***Artikel***)	*FORMA,*Majalah Mahasiswa Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya	1992	Majalah Kampus
8	Mencari Konsep Ekonomi Islam (***Artikel***)	*ARRISALAH,* Majalah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	1993	Majalah Kampus
10	Paradigma ekonomi Islam dan Pemikiran Penerapannya di Indonesia, Suatu Refleksi Aplikasi Hukum (***Artikel***)	Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	1993	Skripsi
11	Kualitas Kesarjanaan dan Peran Keilmuan (***Artikel***)	*SOLIDARITAS,* Koran Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya	1994	Majalah Kampus
12	Puasa dalam Perspektif Pos-Modernisme (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1996	Koran Daerah
13	Pusat Keunggulan, Sebuah Cita (***Artikel***)	ULUMUNA, STAIN Mataram	1997	Jurnal terakreditasi

14	Lombok, Pariwisata, dan Spiritualitas (***Artikel***)	ULUMUNA, STAIN Mataram	1998	Jurnal terakreditasi
15	Puasa dan Renungan Reformasi (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1998	Koran Daerah
16	Memotret Bupati Lombok Tengah dengan Lensa Fiqh Siyasah (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1998	Koran Daerah
17	Lailatul Qadr dalam Wacana Intelektual Muslim (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1998	Koran Daerah
18	Citra Peradaban Modern Tradisional (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1998	Koran Daerah
19	Wanita Boleh Menjadi Pemimpin (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1999	Koran Daerah
20	Emansipasi Wanita di Era Reformasi (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1999	Koran Daerah
21	Jika Mega Menjadi Presiden (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1999	Koran Daerah
22	Lombok Menyongsong Milenium ketiga-1 (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1999	Koran Daerah
23	Lombok Menyongsong Milenium ketiga-2 (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1999	Koran Daerah

24	Lombok Menyongsong Milenium ketiga-3 (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1999	Koran Daerah
25	Paradigma Nasionalisme dalam Wacana Intelektual Muslim (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1999	Koran Daerah
26	Menggugat Tonggak Kebangkitan Nasional (***Artikel***)	*LOMBOK POS,* Mataram	1999	Koran Daerah
27	Paradigma Ushul Fiqh dalam Wacana Politik Nasional (***Artikel***)	*REPUBLIKA*, Jakarta	1999	Koran Nasional
28	Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia 1992-2000	Jurusan Hukum Islam, Konsentrasi Muamalah Pascasarjana IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	2001	TESIS
29	Mencermati Usulan Revisi UU Perkawinan,	*MIMBAR HUKUM,* Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI,akarta	2002	Jurnal Terakreditasi
30	Melacak Akar Historis Ekonomi Islam di Indonesia	*ISTINBATH,* Jurusan Syariah STAIN Mataram	2003	Jurnal Terakreditasi
31	Isu-isu Gerakan Feminisme di Seputar Pranata Perkawinan,	*ULUMUNA,* STAIN Mataram	2003	Jurnal Terakreditasi

32	Kekeramatan Makam, Studi Kepercayaan Masyarakat terhadap Kekeramatan Makam Loang Baloq, Makam Bintaro, dan Makam Batu Layar di Lombok	*JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN,* Lembaga Penelitian IAIN Mataram	2004	Jurnal terakreditasi
33	Mendialogkan KHI dan Tradisi Poligami di Pulau Lombok,	*ISTIQRO'* , Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI, Jakarta	2004	Jurnal Nasional Terakreditasi
34	Relasi antara KHI dan Tradisi Sasak, Studi tentang kawin cerai bawah tangan di kota Mataram,	*JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN,* Lembaga Penelitian IAIN Mataram	2005	Jurnal terakreditasi
35	Validasi pesan-pesan Islam, Kritik Fatimah Mernissi terhadap Bias Patriarkhi,	*ULUMUNA,* IAIN Mataram	2005	Jurnal Terakreditasi
36	Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok	*ISTINBATH,* Jurnal Fakultas Syariah IAIN Mataram	2006	Jurnal Terakreditasi
37	Hukum Perkawinan Islam Sasak (***Buku***)	UIN Maliki Press	2008	Penerbit nasional

38	Hukum Ekonomi Islam, Geliat Perbankan Syariah di Indonesia (***Buku***)	UIN Maliki Press	2009	Penerbit nasional
39	Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah (***Buku***)	UIN Maliki Press	2010	Penerbit nasional
40	Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	*DE JURE*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2012	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta-4
41	Rekonstruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia	Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Konsentrasi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	2012	Disertasi
42	Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia	*DE JURE*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2014	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta-4
43	Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA Hart	*ULUMUNA*, IAIN Mataram	2015	Jurnal Nasional Terindeks Sinta-2

44	Causa Halal Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, Studi Perbandingan	Program Studi Ilmu hukum (Kepeminatan Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang	2015	Skripsi
45	The Norm Reconstruction of Verdict Execution of the National Sharia Arbitration Board to Sharia Economic Dispute in Indonesia	*JOURNAL OF LAW, POLICY, AND GLOBALIZATION*, IISTE, Pakistan	2016	Jurnal Internasional Terindeks Copernicus dan Crossref
46	Perbandingan Green Konstitusi, Green Ekonomi, dan Hukum Ekonomi Syariah	*ASY-SYIR'AH*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016	Jurnal Nasional Terindeks Sinta-2
47	The Pluralism of Islamic Economic Law, Dialectic of Muslim and non-Muslim in the Deveopment of Sharia Banking in Indonesia	*JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, UIN Sunan Ampel Surabaya	2016	Jurnal Internasional Terindex SCOPUS, SJR Q2, dan Sinta-1
49	Politik Hukum Pemberlakuan Gelar "Sarjana Hukum" Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah	*JURISDICTIE*, Jurnal Hukum dan Syariah Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim	2016	Jurnal Nasional Terindeks Sinta-3

50	Pragmatisme Perbankan syariah dalam penyelesaian objek hak tanggungan	*AL-IHKAM,* Jurnal STAIN Pamekasan	2017	Jurnal Terindeks Sinta-2
51	Reformasi hukum ekonomi Islam di Indonesia (Studi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017	*ISTINBATH,* Jurnal Fakultas Syariah IAIN Mataram	2017	Jurnal Terindeks Sinta-2
52	Islamic Economic Law Principles And The Development of Malang Raya as International Halal Tourism Destination	*Medwell Journal of THE SOCIAL SCIENCES*, Pakistan	2018	Jurnal Interna-sionalTerindeks Copernicus dan Crossref
53	Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (***Buku***)	UIN Maliki Press	2018	Penerbit nasional
54	Eclectic Islamic Economic Law: Multiakad in Indonesia's Sharia Banking	*PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES,* Universiti Putra Malaysia (UPM), Kuala Lumpur	2019	Jurnal Interl Terindex SCOPUS,Q2, Thomson Reuters
55	Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia (***Buku***)	UIN Maliki Press	2019	Penerbit nasional

56	Tinggalkan Lailatul Makar, Gapai Lailatul Qadar (***Artikel***)	Jawa Pos, Selasa, 28 Mei 2019	2019	Koran Nasional
57	Idul Fitri dan Rekonsiliasi Anak Negeri (***Artikel***)	Jawa Pos, Senin, 10 Juni 2019	2019	Koran Nasional
58	Pengawas Syariah dalam Sengketa Pilpres ***(Artikel)***	Jawa Pos, Rabu, 19 Juni 2019	2019	Koran Nasional

I. Pengalaman di Forum Ilmiah

No	Forum Ilmiah	Tahun	Keterangan
1	Seminar Nasional "Religiositas sains: Meretas jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskursus Filsafat Ilmu)", 17 Desember 2009, di Hotel UB, kerjasama Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Lembaga pelatihan pengembangan SDM Malang	2009	Nara sumber
2	Bedah buku "Hukum Perkawinan Islam Sasak", dilaksanakan oleh Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok (FORSKIMAL) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 24 Desember 2009	2009	Nara sumber
3	Semianr Nasional "Revitalisasi Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengabdian Masyarakat", 22-23 Mei 2010, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2010	Peserta
4	*International Workshop on Sharia and Human Rights*, 17-19 Januari 2011, di Universitas Muhammadiyah Malang, kerjasama Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme UMM dengan Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Norwegia	2011	Peserta

5	Musyawarah Kerja Nasional dan Milad Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) ke-3 "Sharing Ide Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan", 21-22 Januari 2011, di UIN Syariaf Hidayatulloh Jakarta, diselenggarakan oleh Majelis Pengurus Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (MPN-HISSI)	2011	Peserta
6	Seminar Proposal Bantuan "Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman", Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, 14-16 Maret 2011 di Hotel Seruni Cisarua Bogor	2011	Presenter
7	Seminar Sehari "Aplikasi Sosio Legal dalam Penelitian Hukum", 12 Juni 2011, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2011	Peserta
8	Studium Generale "The Development of Islamic Law in Contemporary World: between Indonesia and Australia" by Nadirsyah Hosen (Wolongong University Australia), 2 Desember 2011, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2011	Peserta
9	International Seminar "The Implementation of Islamic Law in Contemporary Indonesia", 9-10 Desember 2011, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2011	Presenter
10	International Guest Lecturer "Manajemen Zakat Kontemporer Malaysia-Indonesia", 10 Maret 2012, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2012	Peserta
11	Internationa Seminar "*The Implementation of Islamic Law in Contemporary Indonesian Context*", Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang	2012	Moderator

12	Pendidikan dan Pelatihan Mediasi, 24-28 September 2012, kerjasama Fakultas Syariah UIN Malang dengan Walisongo Mediation Center (WMC) UIN Walisongo Semarang	2012	Peserta
13	Seminar Sehari tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya: Mengkaji Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) serta Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, 14 Desember 2012, diselenggarakan Puslitbang kemenag RI dan Fakultas Syariah UIN maulana Malik Ibrahim Malang	2012	Peserta
14	*Generale Lucture* on *Humans Right and Pluralism in Islamic Law* by Dr. Ibrahim Fakhry, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang	2013	Moderator
15	*International Conference on Rountable Discussion on Financial Inclusiveness of the Poor: Beyond Microfinance*, in coporation IRTI IDB Jeddah with Faculty of Sharia, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, 21-22 Oktober 2013	2013	Presenter
16	*Workshop Kurikulum*, Jurusan Syariah STAIN Jember	2013	Nara sumber
17	*Short Course and Internship, International Class Programme "The Resolution of Islamic Economic Dispute in Indoesia", Departement of Sharia, Faculty of Islamic Studies The Nasional University of Malaysia*, Kuala Lumpur, 18 November 2013	2013	Presenter

18	Bedah buku "*Hukum Ekonomi Islam, Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*", 26 November 2013, IAIN Tulung agung	2013	Nara sumber
19	Workshop Kurikulum Berbasis Integrasi, KKNI,dan *World Class University,* 28-30 Januari 2014 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2014	Peserta
20	*International Seminar on The Dynamics of Islamic Law in South East Asia*, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang	2014	Moderator
21	*Reseach Fellow and Accademic Visiting,* Fakulti Pengkajian Islam, Universiti Utara Malaysia (UUM	2014	Peneliti
22	*Reseach Fellow and Accademic Visiting*, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand	2014	Peneliti
23	Seminar Proposal Penelitian Kompetitif, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, di Hotel Mirabela Suit Bandung	2015	Presenter
24	*Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) ke-15 IAIN Manado, September 2015	2015	Narasumber
25	Pelatihan *Sharia Contract Drafting*, Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 19 September 2016	2015	Narasumber
26	*Workshop Ekonomi Islam Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur*, diselenggarakan oleh Bidang Ururusan Agama Islam (Urais) dan Pembinaan Syariah (Binsyar) Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, 30 Oktober-1 November 2015 di Hotel al-Quds Surabaya	2015	Narasumber

27	Pelatihan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tentang Program KKBPK bagi Pengasuh Pondok Pesantren, di Balai Diklat Kependudukan dan KB Malang, 26-29 Oktober 2015, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2015	Narasumber
28	International Seminar on Zakat *"Strenthening Zakat for Socio Economic Development"*, 16 November 2015, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015	Presentator
29	International Conference of Islamic Scholars (ICIS)*"Upholding Islam as Rahmatan lil 'Alamin: Capitalizing Spirituality and Intellectuality toward the Better Life of Human Beings,* 23-25 November, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015	Peserta
30	International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES) 2015 "Strengthening Islamic Economics in Facing Asean Economic Cmmunity (AEC), 2-3 November 2015	2015	Presenter
31	Kompetisi Nasional Tenis antar Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Juni 2016 Universitas Diponegoro Semarang	2016	Official Team
32	*Touronkai (an-Nadwah al-Dauliyah) 21st Century Education: Policies, Implementation, and Sustainability 2016 International Intellectual Discourse, 6th September 2016*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016	Narasumber
33	Pelatihan *Sharia Contract Drafting*, Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 27 September 2016	2016	Narasumber

34	*International Conference on Islam and Human Rights: Negotiating the Gap between Human Rights Law and Islamic Principles,* 12 Oktober 2016, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016	Presenter
35	*Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) ke-16, UIN Raden Intan lampung, 3-5 November 2016	2016	Narasumber
36	Seminar dan Lokakarya Nasional *"Prospek Profesi Hakim dan tantangan Kompetensi Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia",* 20-21 Pebruari 2017, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta	2017	Peserta
37	*Forum Communication and Discussion of Intellectual Student,* UIN Maliki Malang,6 Mei 2017	2017	Narasumber
38	Ujian Terbuka Disertasi berjudul "Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama (Kajian pluralisme hukum), a.n Kadek Wiwik Indrayanti, 17 Juni 2017, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2017	Penguji Tamu
39	Workshop Asosiasi Keilmuan PTKIN, Diktis Kemenag RI, 18 Juni 2017 di Surabaya	2017	Tim Perumus kurikulum HES
40	Workshop Asosiasi Keilmuan PTKIN, Diktis Kemenag RI, 25-27 Juli 2017 hotel Sentral Denpasar	2017	Tim Perumus SKL Wisata Syariah

41	Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, 28 Juli 2017, MPR RI kerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017	Peserta
42	Ujian Terbuka Disertasi berjudul "Transformasi nilai-nilai syar'i dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , studi analisis melalui melalui pendekatan Fiqh Muamalah iqtishadiyah dan Fatwa DSN MUI, Senin, 31 Juli 2017 a.n. Burhanudin Susamto, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2017	Penguji Tamu
43	*Workshop Asosiasi Keilmuan PTKIN*, Diktis Kemenag RI, 10-11 Agustus 2017, Hotel Indolux Yogyakarta	2017	Perumus standar sarana PTKIN
44	*Pelatihan Sharia Contract Drafting*, 27 September 2017 Fakultas Ilmu Keislaman (FIK) Universitas Trunojoyo Madura	2017	Narasumber
45	*Workshop Kurikulum Berbasis KKNI dan Pembahasan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)*, 4-5 Mei 2018, Fakultas Syariah IAIN Palopo Sulawesi Selatan	2018	Narasumber
46	Studium General "*Peluang dan Tantangan Alumni Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara di Tengah Pertumbuhan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*", 6 Agustus 2019 di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, Medan	2018	Narasumber
47	*Arraniry International Conference on Islamic Studies* (ARICIS-2) *and International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies* (ICAIOS-7) "Islam and Social Justice Toward Sustainable Peace in Regional and Global Contexts, 8 Agustus 2018 di UIN Arraniry Banda Aceh	2018	Presenter

48	*Pre-Departure of Professor Acceleration Program,* 23 Agustus 2018 di Hotel Sari Pasific, Jakarta	2018	Peserta
49	*Professor Acceleration Program* in corporation between Mora and Universiti Putra Malaysia (UPM) at Faculty of Modern Language and Communication Universiti Putra Malaysia, Selangor Malaysia 23 Sept s.d 6 Okt 2018.	2018	Peserta
50	Pelatihan *Sharia Contract Drafting*, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 13 Oktober 2018	2018	Narasumber
51	Workshop Asosiasi Tahap II Tahun 2018, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di hotel Swissbell in Malang, 24-25 Oktober 2018	2018	Tim perumus Kurikulum Hukum Ekonomi Syariah (HES)
52	Rapat Tinjauan Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 28-30 November 2018	2018	Peserta
53	Ujian tertutup Disertasi "*Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas ekspresi budaya tradisional perspektif maqashid al-syari'ah*" a.n. Baiq Ratna Mulhimah , Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 26 Desember 2018	2018	Penguji Tamu

54	Ujian terbuka Disertasi "*Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas ekspresi budaya tradisional perspektif maqashid al-syari'ah*" a.n. Baiq Ratna Mulhimah, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Brawijaya, 14 Januari 2019	2019	Penguji Tamu
55	*Workshop Review dan Revisi Kurikulum*, Fakultas Syariah UIN Mataram, NTB, 2-3 Maret 2019	2019	Narasumber
56	Rapat Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 31 Maret-2 April di Hotel Swissbell in Yogyakarta	2019	Peserta
57	Ujian Tertutup Disertasi *"Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, a.n. Nurul Maulidah, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 9 Mei 2019	2019	Penguji Tamu

Malang, 25 Juni 2019

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
أولوا الألباب
MALANG

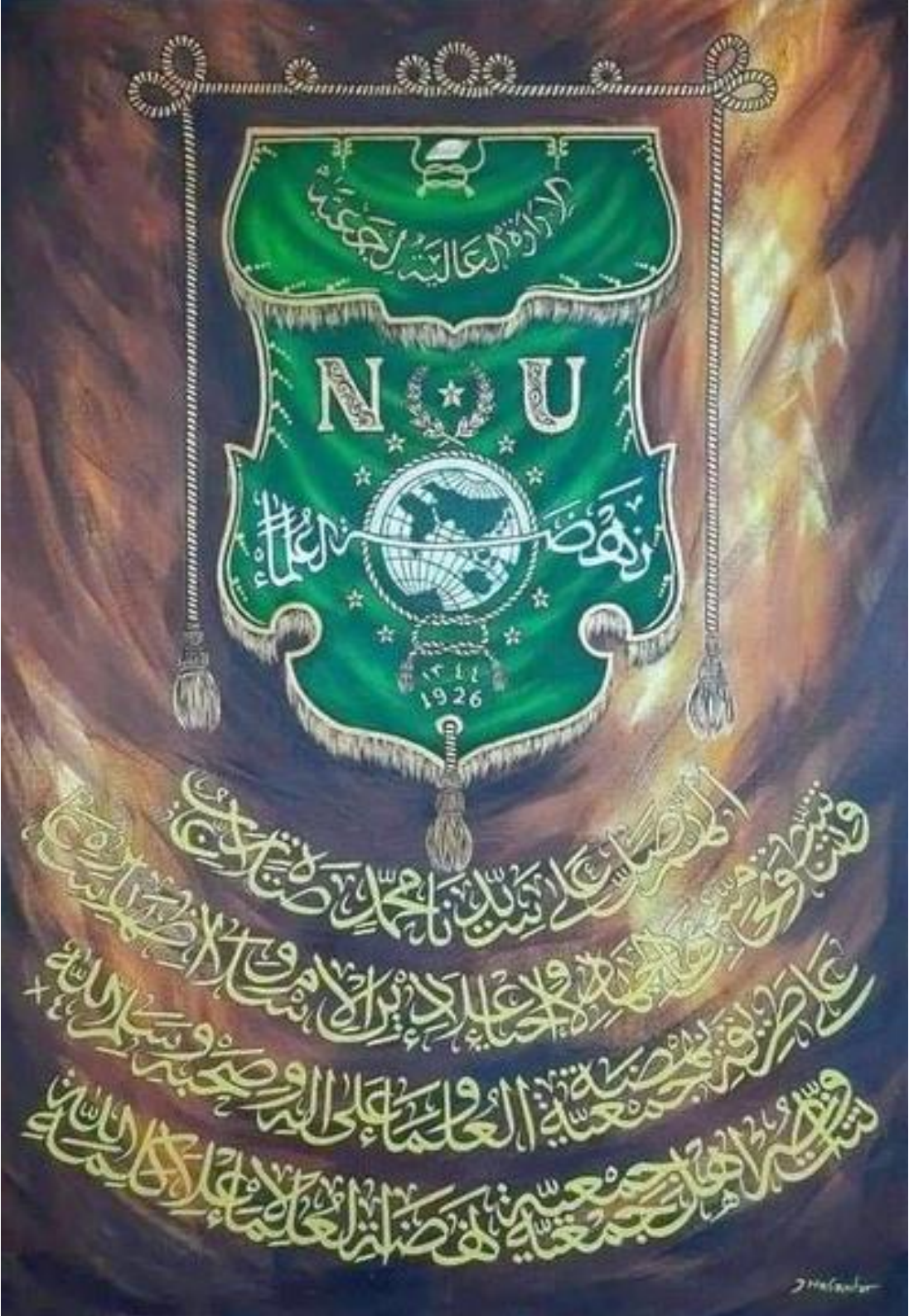
الإدارة العالية لجمعية
NOU
نهضة العلماء
1926